

**SHALAT FARDHU SECARA BERJAMA'AH
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMĀM ASY SYĀFĪ'Ī DAN IMĀM AHMAD BIN HANBAL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**SHALAHUDIN AL AYYUBI
08360007-K**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2011**

ABSTRAK

Tidak dipungkiri lagi bahwa shalat fardhu lima waktu adalah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, serta merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Semua umat Islam telah mengetahui bahwa Allah SWT telah mewajibkan shalat atas mereka lima kali sehari semalam, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Shalat adalah *ibadah mahdhah badaniyyah* yang paling efektif dalam mewujudkan hubungan seorang hamba secara vertikal dengan Allah SWT. Banyak ayat maupun hadis Nabi yang memerintahkan kepada setiap individu dari umat Islam untuk menjaga ibadah shalat tersebut, bahkan diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah. Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjama'ah. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukum shalat berjama'ah adalah fardhu 'ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjama'ah berdosa. Sedangkan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah sehingga bila sudah ada orang yang melaksanakan shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk melaksakannya secara berjama'ah. Fakta di atas menggugah penyusun untuk mengkaji pendapat yang mana sebenarnya yang lebih rajih.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka(*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka, buku-buku yang relevan, serta makalah-makalah atau artikel-artikel baik cetak maupun melalui internet. Adapun tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum melaksanakan shalat lima waktu secara berjama'ah beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, yang dikemukakan di dalam Al Qur'an dan Hadis maupun pendapat-pendapat para ulama fiqh.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil yang berbeda di dalam menetapkan hukum shalat fardhu secara berjama'ah. Walaupun banyak penulis temukan perbedaan mengenai pendapat Imam Asy Syafi'i terhadap hukum shalat berjama'ah tetapi penulis berkesimpulan bahwa terhadap masalah ini, Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah, sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu 'ain. Tetapi kedua ulama ini sepakat terhadap pentingnya shalat berjama'ah dan sangat menganjurkan kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah.

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini bahwa hukum shalat fardhu secara berjama'ah adalah wajib (*fardhu 'ain*). Hal ini berdasarkan dalil-dali yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah dan adanya ancaman bagi yang meninggalkannya.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Shalahudin Al Ayyubi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shalahudin Al Ayyubi

NIM : 08360007-K

Judul : **"Shalat Fardhu Secara Berjama'ah (Studi Komparasi Pendapat Imam Syâfi'î dan Imam Ahmad bin Hanbal)".**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

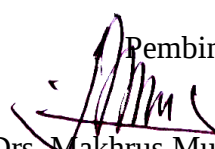
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Shafar 1432
17 Januari 2011

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 196802021993031003

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Shalahudin Al Ayyubi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shalahudin Al Ayyubi

NIM : 08360007-K

Judul : **“Shalat Fardhu Secara Berjama'ah (Studi Komparasi Pendapat Imam Syâfi'î dan Imam Ahmad bin Hanbal)”**.

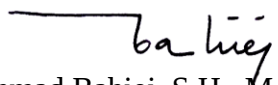
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Shafar 1432
17 Januari 2011

Pembimbing I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 197506152000031001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : Shalat Fardhu Secara Berjama'ah (Studi Komparasi Pendapat Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Shalahudin Al Ayyubi

NIM : 08360007-K

Pada : 29 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 1 Februari 2011

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

- Ayahanda Abdul Qadir Jailani dan Ibunda Nurhayati yang senantiasa memotifasi penyusun. Jazaahumallahu khairan atas perhatian, bantuan moril dan materi yang diberikan selama ini. Semoga Allah merahmati keduanya dan memasukkan mereka ke dalam Syurga-Nya. Amin.
- Anak-anakku, Syafiqah, semoga menjadi anak yang shalehah dan cerdas, Alm. Hudzaifah, semoga kelak menjadi syafa'at bagi Abi dan Ummi, Muhammad, semoga menjadi anak yang sholeh, sehat dan berbakti kepada kedua orang tua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله , وبعد :

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti Sunnah-Sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Melaksanakan Shalat Fardhu Secara Berjama’ah (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal)” telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, penyusun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan semua pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai rencana penyusun.

Sebagai rasa syukur dan hormat, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yudian Wahyudi, PH.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Makhkrus Munajat, M.Hum., dan Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga dan kemampuan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Ayahanda Abdul Qadir Jailani dan Ibunda Nurhayati yang senantiasa memotifasi penyusun. Jazaahumallahu khairan atas perhatian, bantuan moril dan materi yang diberikan selama ini. Semoga Allah merahmati keduanya dan memasukkan mereka ke dalam Syurga-Nya. Amin.
6. Anak-anakku, Syafiqah, semoga menjadi anak yang shalehah dan cerdas, Alm. Hudzaifah, semoga kelak menjadi syafa’at bagi Abi dan Ummi,

Muhammad, semoga menjadi anak yang sholeh, sehat dan berbakti kepada kedua orang tua.

7. Pimpinan, ketua Yayasan, Kepala Pendidikan dan semua Ustadz, guru dan teman-teman penyusun di Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan. Jazaahumullahu khairan atas doa serta bantuan moril dan materi. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan beliau semua.
8. Teman-teman PMH-SL, yang selalu menagih Living Cost, padahal baru tanggal 25. Semoga selalu dalam naungan Allah SWT. Dan semoga Living Cost tetap turun ila yaumil kiyamah. Mimpi kali....!!!
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penyusun hanya bisa berharap semoga semua yang telah mereka lakukan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca semua. Amin ya rabbal 'Alamin.

Yogyakarta,.....2010 M
1431 H

Penyusun,

Shalahudin Al Ayyubi
NIM. 08360007-K

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	‘illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
نكر	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>žukira</i>
يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>kārim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zāwi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II : TINJAUAN UMUM SHALAT FARDHU BERJAMA'AH	 18
A. Pengertian Shalat.....	18
B. Dalil-Dalil Wajibnya Mendirikan Shalat	19
C. Syarat-Syarat Kewajiban Shalat.....	20

D. Shalat Berjama'ah, Syarat-Syarat dan Keutamaannya.....	22
BAB III : BIOGRAFI IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG SHALAT FARDHU SECARA BERJAMA'AH.....	
A. Imam Syāfi'ī	
1. Biografi	40
2. Pendidikan	42
3. Karya-Karya.....	44
4. Pemikiran Imam Syāfi'ī Tentang Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah	46
B. Imam Ahmad bin Hanbal	
1. Biografi	55
2. Pendidikan	58
3. Karya-Karya.....	60
4. Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah	61
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL	

TENTANG HUKUM SHALAT FARDHU SECARA	
BERJAMA'AH	68
A. Hukum Melaksanakan Shalat Fardhu Secara	
Berjama'ah Menurut Imam Syâfi'î dan Imam	
Ahmad bin Hanbal	68
1. Pendapat Imam Syâfi'î.....	68
2. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal	69
B. Metode Istimbat Hukum Yang Digunakan Oleh	
Imam Syâfi'î dan Imam Ahmad bin Hanbal	
Terhadap Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah	70
1. Imam Syâfi'î.....	70
2. Imam Ahmad bin Hanbal.....	72
BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

A.	Terjemahan.....	I
B.	Biografi	VI
C.	Curriculum Vitae.....	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi konsekwensi setiap orang yang telah bersyahadat untuk selalu merespon setiap perintah Allah SWT dengan melaksanakan perintah tersebut dan meninggalkan apa yang dilarang oleh-Nya. Motivasi yang ideal bagi setiap muslim ketika menjalankan ibadah, apapun ibadahnya adalah berangkat dari ketundukan total seorang hamba kepada sang Khaliqnya.

Allah SWT tidak akan pernah terusik keagungan-Nya jika tidak ada seorangpun yang menyembah-Nya, begitupula ketika semua orang menghambakan diri kepada-Nya, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah SWT. Hakekatnya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan semua yang dilarang oleh-Nya adalah bagian dari limpahan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya dalam artian segala yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya pada hakekatnya adalah kebutuhan manusia itu sendiri begitupula larangan-larangan-Nya, merupakan hal-hal yang membahayakan bagi kehidupannya.¹

¹ Sebagaimana ditulis oleh Tulus Musthofa, dalam Fadlal Ilahi, *Menggugat Kesunnatan Shalat Berjama'ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2004), hlm. ii.

Shalat merupakan kunci diterima atau ditolaknya amal ibadah seseorang. Dalam sebuah hadîs diterangkan bahwa yang pertama-tama dihisab oleh Allah SWT dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya, jika shalatnya rusak, maka ia akan merugi dan sia-sialah seluruh amalnya.² Dalam sebuah hadîs Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح و أنجح و إن فسدت فقد خاب و خسر³

Shalat lima waktu merupakan salah satu perintah syari’at kepada setiap muslim, banyak ayat maupun hadîs yang memerintahkan untuk melaksanakan shalat dan menjaga shalat tersebut untuk dilaksanakan tepat pada waktunya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Qur’an:

اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون⁴

²Abdul Manan bin Muhammad Sobari, *Rahasia Shalat Sunnat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, t.t), hlm. 11.

³Tirmidzi, *Al Jâmi’ As-Şaḥîḥ Sunan At Tirmîzi*, Jilid 2, Hadîs 413 (Beirut: Dâr Ihyâ’ At Turâts Al ‘Arabi, t.t), hlm. 269.

⁴ Al-Ankabût (29): 45.

Di dalam ayat lain Allah berfirman:

وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة⁵

Di ayat lain Allah juga berfirman:

إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري⁶

Di ayat lain Allah juga berfirman:

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا⁷

Rasulullah *Shallalaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصل الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها⁸

Begitupula ancaman dan peringatan yang keras dari Allah SWT dan Rasul-Nya diberikan kepada orang yang meninggalkan shalat, bahkan orang yang sakit sekalipun, kewajiban untuk melaksanakan shalat tetap dibebankan kepadanya.

Allah SWT berfirman:

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا⁹

⁵ Al-Baqarah (2): 110.

⁶ Thâha (20): 14.

⁷ An-Nisâ' (4): 103.

⁸ Imâm Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim*, Bab Keutamaan wudhu dan Shalat setelahnya, jilid 1, Hadîs 564 (Beirut: Dâr Al Jamîl, t.t), hlm. 142.

Perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu ini juga diiringi dengan perintah untuk dilaksanakan secara bersama-sama atau berjama'ah. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة¹⁰

Mengenai dalil dari Sunnah, cukup banyak hadis yang menguraikan keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya, di antaranya adalah:

Hadis dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ

بسبع و عشرين درجة¹¹

Di dalam Hadis lain dari Abu Hurairah RA:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر

بخطب فيحطب ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم¹²
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹ Maryam (19): 59.

¹⁰ An-Nisâ' (4): 101.

¹¹ An Nasâ'i, *Sunan An Nasâ'i*, Bab Keutamaan jama'ah, jilid 1, Hadîs 911 (Beirut: Dâr Al Kitâb Al 'Ilmiyah, t.t), hlm. 294.

¹² Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Bab Wajibnya Shalat berjama'ah, jilid 1, Hadîs 618 (Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, t.t), hlm. 231.

Shalat jama'ah merupakan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Manusia yang pertamakali melaksanakan shalat berjama'ah adalah Rasulullah saw.¹³ Shalat berjama'ah adalah shalat yang dikerjakan secara jama'ah (kolektif), dua orang atau lebih. Makin banyak jumlah pesertanya makin baik, di mana di dalamnya terdapat unsur Imâm dan Makmum. Imâm ialah yang berdiri paling depan memimpin upacara shalat. Sedangkan yang mengikuti di belakang Imâm adalah Makmum.¹⁴

Namun apakah perintah untuk melaksanakan shalat secara berjama'ah adalah suatu kewajiban sehingga bagi yang meninggalkannya mendapatkan dosa?

Di kalangan ulama' berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Ada yang mengatakan *fardhu 'ain*, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan *fardhu kifâyah*, sehingga bila sudah ada orang yang melaksanakan shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk melaksanakan shalat berjamaah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya *sunnah muakkadah*.¹⁵

Pendapat pertama yang mengatakan *fardhu 'ain* berdalil dengan hadis Nabi: Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku

¹³ M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm.142.

¹⁴ Nasaruddin Razak, *Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasulullah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 43.

¹⁵ Ahmad Sarwat, <http://www.erasmuslim.com>, akses 30 april 2010.

memerintahkan satu orang untuk jadi Imâm. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Adapun pendapat kedua yang mengatakan *fardhu kifâyah*, berdalil: Dari Abi Darda` ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya.

Dari keterangan di atas penyusun memandang perlu kiranya melakukan penelitian tentang bagaimana sebenarnya hukum shalat berjama'ah. Apakah hukumnya *fardhu `ain* atau shalat berjama'ah hanyalah *fardhu kifâyah*?

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah hukum melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah menurut Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal?
2. Bagaimanakah metode istimbat hukum yang digunakan oleh Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal terhadap hal ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah menurut Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal.
- b. Untuk mengetahui metode istimbat hukum yang digunakan oleh Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal terhadap hal ini.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Menambah khasanah keilmuan dalam masalah hukum shalat fardhu secara berjama'ah.
- b. Memberi pemahaman dan informasi kepada khalayak umum tentang permasalahan hukum shalat fardhu secara berjama'ah.

D. Telaah Pustaka

Dalam permasalahan shalat berjama'ah ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para ulama' Ahl as-Sunnah baik *salaf* maupun *khalaf* . Juga telah banyak buku-buku yang telah diterbitkan yang membahas masalah hal ini. Di antaranya buku yang ditulis oleh Mujiyo Nurkholis yang berjudul “Meraih Pahala 27 Derajat Tertib Shalat Jama'ah”. Dalam buku ini membahas tentang shalat

berjama'ah. Di dalam buku ini dikatakan bahwa semua mazhab berpendapat hukum shalat fardhu berjama'ah adalah *sunnah mu'akkadah*.¹⁶

Buku yang ditulis oleh Kahar Masyhur, yang berjudul “Shalat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat”. Dalam buku ini menyebutkan bahwa hukum shalat fardhu berjama'ah adalah *sunnah mu'akkadah*.¹⁷ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam bukunya “Pedoman Shalat” menyebutkan pendapat fuqaha' tentang hukum shalat berjama'ah di masjid.¹⁸ Serta buku yang ditulis oleh Abdul Qâdir ar-Rahbâwî yang berjudul “Shalat Empat Mazhab” yang menyebutkan hukum shalat berjama'ah menurut masing-masing ulama'. Tidak di sebutkan pendapat Asy Syafi'i.

Persoalan shalat fardhu berjama'ah komparasi pendapat Imam Asy Syâfi'î dan Imam Ahmad bin Hanbal belum pernah dibahas. Oleh karena itu penyusun akan mencoba meneliti bagaimana pendapat Imam Asy Syâfi'î dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hal ini, dan mengkomparasikan pendapat keduanya.

E. Kerangka Teoretik

¹⁶ Mujiyo Nurkholis, *Meraih Pahala 27 Derajat Tertib Shalat Jama'ah*, cet. ke-1 (Bandung: Al Bayan, 1995), hlm. 36-37.

¹⁷ Kahar Masyhur, *Shalat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat*, cet. ke- 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 329.

¹⁸ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, cet. ke-11 (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 305.

Permulaan Nabi mengerjakan shalat berjama'ah dengan cara terang-terangan dan terus menerus ialah di Madinah. Tatkala Nabi masih di Makkah beliau tidak melaksanakan shalat dengan berjama'ah di Masjid, karena para sahabat Nabi kala itu masih dalam keadaan lemah. Tetapi beliau melaksanakan shalat berjama'ah di rumah, terkadang dengan Ali dan terkadang juga dengan istri beliau Khadijah.

Setelah Nabi hijrah ke Madinah, barulah beliau mengerjakan shalat berjama'ah dengan besar-besaran, terang-terangan dan terus-menerus.¹⁹

Para Ulama' telah sepakat bahwa shalat berjama'ah disyari'atkan dalam Islam, akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukumnya. Di antara hukum yang menjadi perselisihan adalah apakah shalat berjama'ah itu hukumnya *fardhu kifayah* ataukah hukumnya *fardhu 'ain*? Tentu masing-masing pendapat itu ada benarnya, sebab para ulama' tersebut telah berijtihad dengan memenuhi kaidah istimbāt hukum yang benar.

Di antara penyebab perselisihan pendapat itu secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. *Pertama*, sebab-sebab yang terapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Kedua*, sebab-sebab yang hanya terdapat di dalam As-Sunnah.

Pertama: Penyebab pertama ini terletak pada masalah kebahasaan. Salah satu khususiyah atau ciri khas bahasa Arab ialah adanya kata-kata *musytarak*,

¹⁹*Ibid*, hlm. 304.

yakni kata-kata yang mempunyai dua arti atau lebih, dan kata-kata yang dimusytarakkan (dipersekutukan) antara arti hakiki dan arti majazi (kiasan), atau antara arti bahasa dengan arti syara'. Selain itu terdapat pula kalimat-kalimat musytarak di antara dua arti yang berbeda disebabkan kalimat-kalimat tersebut dirangkaikan oleh kata perangkai tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadîs adalah berbahasa Arab. Karena itu di dalamnya terdapat pula khususiyah-khususiyah bahasa Arab yang menimbulkan berbagai kemungkinan arti. Maka dari sinilah kemudian muncul beda pendapat dalam memahami arti yang ditunjukkan oleh keduanya itu.

Berikut ini sebagian contoh yang dapat menggambarkan bagaimana proses lahirnya khilaf di antara para ulama' yang timbul dari khususiyah-khususiyah tersebut.

- a. Lafad yang memungkinkan untuk diartikan dua arti hakiki. Misalnya kata (قرأ) dalam ayat yang menerangkan 'iddah wanita yang ditalak dan ia masih dalam usia haid:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء²⁰

Kata (قرأ) tersebut adalah musytarak – dipersekutukan – antara arti

tuhr dan *haid*, bisa berarti suci dan dapat pula berarti menstruasi, sebagaimana biasa dipakai dalam bahasa Arab. Tiada perbedaan dianatara para Imâm

²⁰ Al-Baqarah(2): 228

bahwa kata (قرأ) dalam ayat di atas hanya untuk salah satu dari dua arti tersebut, tidak untuk dua-duanya sekaligus. Tetapi mereka tidak sependapat mengenai arti manakah yang dimaksudkannya. Malik, Syâfi'î dan Ahmad berpendapat bahwa makna yang dimaksudkan adalah suci. Tetapi Abu Hanifah dan yang lainnya berpendapat bahwa maksud kata itu adalah haid. Masing-masing kelompok mengemukakan argumentasi untuk mendukung pendapatnya, bahwa makna yang dimaksud ialah arti yang dikemukakan oleh pihaknya.

- b. Sebab lafad (kata) yang memungkinkan untuk diberi arti *hakîki* dan *majâzi*. Misalnya kata (أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) (atau mereka dibuang dari negeri tempat kediamannya), yang terdapat dalam rangkaian ayat mengenai hukuman bagi orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya, atau orang yang melakukan tindak pidana “Muharabah”, yakni Surat Al Maidah, ayat 33.

Mayoritas ulama’ mengartikan kata tersebut dengan “dibuang/diusir dari negeri di mana kejahatan itu dilakukan.” Arti inilah yang merupakan arti hakiki dari kata tersebut. Sementara itu Ulama’ Hanafiyah mengartikannya dengan “dipenjarakan”, yang merupakan arti majâzi.

Kedua: Sebab-sebab yang hanya terdapat di dalam As-sunnah atau hadîs. Sebab-sebab ini kembali kepada tiga aspek: aspek penukilan dan periwayatan, aspek perbuatan Rasul dan kaitannya dengan umat, dan aspek nasikh mansukh dalam hadîs.

Perbedaan pendapat yang kembali kepada – timbul dari – aspek penukilan dan periwayatan dapat disimpulkan secara garis besarnya sebagai berikut:

Sebuah hadis sampai kepada salah seorang Imâm, namun pada saat yang sama ia tidak sampai kepada Imâm yang lain. Atau sampai kepada mereka melalui jalan periwayatan yang berlainan, kepada salah seorang Imâm ia sampai melalui riwayat yang dapat dijadikan hujjah, sedangkan kepada Imâm yang lain tidak melalui riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Atau hadis tersebut sampai kepada mereka dari satu jalur sanad, tetapi salah seorang Imâm melihat bahwa pada sebagian perawi terdapat kelemahan yang tidak dilihat oleh Imâm yang lain. Atau ia sampai kepada mereka dari satu jalur sanad dan semua sifat para perawinya pun telah mereka sepakati. Hanya saja, untuk mengamalkan hadis tersebut salah seorang Imâm menetapkan beberapa persyaratan tertentu yang tidak disyaratkan oleh Imâm yang lain, seperti hadis tersebut harus diujikan kepada Al-Qur'ân, diriwayatkan oleh fuqahâ' ahli hadîs, populer dalam hal hadîs itu menyangkut masalah umum atau sanadnya bersambung-sambung dan tidak terdapat perawi yang tidak disebutkan, dan sebagainya.

Dari aspek ini telah timbul perbedaan pendapat yang cukup luas di antara para Imâm. Nampaknya hal tersebut merupakan penyebab beda pendapat yang teramat luas mengenai hukum-hukum yang bersumber dari sunnah, baik yang berstatus sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri maupun yang berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Qur'ân.

Adapun ikhtilâf yang penyebabnya timbul dari aspek “tindakan perbuatan Rasul” dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana diketahui bahwa Rasul mempunyai sifat-sifat khususiyah, yakni hal-hal yang hanya berlaku bagi beliau secara khusus, tidak bagi umatnya. Baik hal tersebut berupa kewajiban atas beliau ataupun berupa *rukhsah* (keringanan) bagi beliau untuk melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan bagi umatnya, seperti menikahi lebih dari empat orang wanita atau menikahi tanpa harus memberi mahar dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan beliau semacam ini tidak menunjukkan bahwa hal-hal tersebut berlaku pula bagi umatnya.

Adapun penyebab ikhtilâf yang timbul dari aspek *nasikh-mansukh* ialah bahwa jika ada dua buah hadîs sahîh sanad dan matannya, mengenai suatu hal yang berlawanan, maka salah satu hadîs tersebut menasakh (menghapus, membatalkan) terhadap hadîs yang lain dan hadîs yang datang akhirilah yang menasakh kepada yang datang terdahulu. Oleh karena itu perlu diketahui waktu wurud, datang kedua hadîs itu, agar dapat diketahui mana yang nasikh dan mana pula yang mansukh.

Itulah beberapa penyebab perbedaan pendapat di antara para ulama’. Masalah tersebut dikemukakan di sini, meskipun hanya sebagiannya, agar diperoleh gambaran jelas bahwa beda pendapat di kalangan para Imâm itu bukan disebabkan mengikuti hawa nafsu, tetapi merupakan hasil ijtihâd dan penyelidikan yang serius dalam rangka mengungkapkan dan upaya mendapatkan

kepastian hukum. Barang siapa berijtihâd dan ijtihâdnya itu benar, ia memperoleh dua pahala, tetapi jika salah ia memperoleh satu pahala.²¹

Adapun dalam masalah hukum shalat fardhu secara berjama'ah, ada dua pendapat berbeda yang muncul dari dua ulama' mazhab ini, yang pertama adalah *fardhu kifâyah* yang merupakan pendapat dari Imâm Asy Syâfi'î berdasarkan hadîs dari Abu Darda *radhiyallahu 'anhu* dan yang kedua adalah *fardhu 'ain* yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan dalil laki-laki buta yang datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka, buku-buku yang relevan, serta makalah-makalah atau artikel-artikel baik cetak maupun internet.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang

²¹ Abdul Qâdir ar-Rahbâwî, *Salat Empat Mazhab*, alih bahasa Zeid Husein Al Hamid dan M. Hasanuddin, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, t.t), hlm. 19.

berkaitan dengan hukum melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah menurut Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal dari berbagai segi, untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan perbedaan dalil yang digunakan dan dari penelitian tersebut juga diperoleh pendapat yang paling *râjih* atau terkuat dari kedua pendapat di atas.

3. Pendekatan Penelitian.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh*, dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum shalat fardhu secara berjama'ah menurut Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal.

4. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang penyusun gunakan adalah *content analysis* yaitu memilah-milah dan memilih data dan bahan pustaka baik itu berupa data-data primer maupun data-data sekunder yang searah dengan obyek penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa dan mengelola data-data atau bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut dianalisa menurut pemikiran Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal.

Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dianalisa melalui metode :

- a. Metode *deduktif*, yaitu menghimpun dan mengklasifikasi data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, sebagai hasil penelitian.
- b. Metode *komparatif*, yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan tentang alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan rumusan pokok masalah, yang mencoba merumuskan pokok masalah dari penelitian ini, kemudian memaparkan tujuan dan kegunaan disusunnya skripsi ini, selanjutnya telaah pustaka yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam sebuah penelitian sebelumnya, sehingga dari sini akan ditemukan kelebihan dan kekurangan serta perbedaan apa yang ditonjolkan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian, kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum shalat fardhu berjama'ah. Yang meliputi, pengertian shalat, dalil-dalil wajibnya mendirikan shalat, syarat-syarat kewajiban shalat, serta shalat berjama'ah, syarat-syarat dan keutamaannya.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi obyek kajian, Bab ini terbagi dalam dua sub bab di mana kedua tokoh yakni Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal yang dibicarakan secara terpisah. Pembahasan ini meliputi biografi, pendidikan, karya-karya, metode istimbat hukum, serta membahas tentang hukum shalat fardhu secara berjama'ah menurut kedua tokoh dan metode istimbat hukumnya terhadap masalah ini. Berpijak dari hal ini, dapat terbaca pola pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hukum shalat fardhu secara berjama'ah.

Bab *keempat*, setelah mendapatkan pokok-pokok pemikiran kedua tokoh tersebut, dalam bab ini dianalisis pemikiran keduanya seputar hukum shalat fardhu secara berjama'ah untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Dengan demikian kesimpulan yang akan didapatkan selaras dengan pokok masalah.

Bab *kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kemudian untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai daftar pustaka.

B. Dalil-Dalil Wajibnya Mendirikan Shalat.

Di dalam Al-Qur'ân, banyak perintah Allah SWT yang menunjukkan wajibnya kita melaksanakan shalat. Allah SWT berfirman:

وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين⁴

Di dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:

وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر⁵

Juga Allah berfirman di ayat lain:

حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين⁶

Di dalam surat An-Nisâ' Allah SWT berfirman:

فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا⁷

Ayat-ayat di atas juga dikuatkan oleh Nabi dengan sabdanya:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان⁸

⁴ Al-Baqarah(2): 43.

⁵ Al-Ankabut (29): 45.

⁶ Al Baqarah(2): 238

⁷ An-Nisâ'(4): 103.

⁸ Bukhâri, *Ṣaḥîḥ al Bukhâri*, Bab Iman, jilid 1, Hadis 8 (Beirut: Dâr Ibnu Katsir, t.t), hlm. 12.

C. Syarat-Syarat Kewajiban Shalat.

Shalat tidak wajib dikerjakan kecuali oleh mereka yang memenuhi syarat berikut:

1. Islam.

Maka shalat tidak diwajibkan atas orang kafir, sekalipun ia disiksa dengan siksaan berat karena tidak mengerjakannya.

2. Berakal sehat.

Shalat tidak diwajibkan atas orang gila atau pingsan, jika gila atau pingsannya itu berlangsung terus selama dua waktu shalat yang bisa di jama', seperti duhur dan Asar. Ulama' Syâfi'iyah berpendapat, jika seseorang gila atau pingsan selama satu waktu shalat penuh, gugurlah kewajiban shalatnya. Sedangkan menurut Hanafiyah, kewajiban shalat tidak gugur dari seseorang kecuali jika ia gila atau pingsan selama enam waktu, maka ketika itu gugur pula keharusan qada dari orang itu.⁹

3. *Balig* atau dewasa.

Maka shalat tidak diwajibkan atas anak kecil yang belum *balig*. Tetapi bagi walinya hendaklah menyurunya mengerjakan shalat bila anak itu telah berusia tujuh tahun, dan boleh memukulnya karena tidak mengerjakannya ketika berusia sepuluh tahun. Hal ini agar setelah balig nanti ia terbiasa atau sudah terlatih mengerjakannya. Diriwayatkan dari 'Amr bin

⁹ Abdul Qâdir ar-Rahbâwi, *Salat Empat Mazhab*, hlm. 177.

Syu'aib dari ayahnya dan seterusnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SWT bersabda:

“Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat jika mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya bila telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur.”¹⁰

4. Sampainya dakwah atau seruan dari Nabi, berdasarkan firman Allah:

و ما كنا معذيين حتى نبعث رسولا¹¹

5. Suci dari *haid* dan *nifas*.

Hal ini karena wanita yang sedang *haid* atau *nifas* tidak diwajibkan melakukan shalat, baik secara *ada'* (dikerjakan pada waktunya) maupun *qada'*. Berbeda dengan puasa, mereka wajib meng*qada'*nya.

6. Sehat jasmani dan rohani.

Karena itu orang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keadaan buta dan tuli tidak diwajibkan shalat.¹²

D. Shalat Berjama'ah, Syarat-Syarat dan Keutamaannya.

Kata jama'ah secara bahasa adalah berasal dari kata *Al Jam'u* yang artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan satu dengan yang lainnya.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 178.

¹¹ Al-Isra' (17): 15.

¹² Abdul Qâdir ar-Rahbâwî, *Salat Empat Mazhab*, hlm. 179.

Sedangkan kata jama'ah artinya beberapa orang manusia yang berkumpul disuatu tempat, dan kata jama'ah juga digunakan untuk selain manusia.¹³

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dikerjakan bersama-sama dengan paling sedikitnya adalah Imâm dan seorang makmum.¹⁴ Menurut Prof. Dr. Sholeh as-Sadlân shalat jama'ah adalah mengikatnya shalat ma'mum dengan shalatnya Imâm dengan syarat-syarat khusus.¹⁵

Adapun dalil-dali yang memerintahkan untuk melaksanakan shalat secara berjama'ah antara lain dari hadîs-hadîs Nabi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر

بحطب فيحطب ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم¹⁶

Di dalam hadîs lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول

الله, إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له

¹³ Sholeh bin Ghonim as Sadlân, *Shalâtul Jamâ'ah Hukmuhâ wa Ahkâmuhâ wa Mâ yaqa'u fiihâ min bida'in wa Athhâin*, cet. ke-2 (Riyadh: Dâr al Wathan, 1414 H), hlm. 11.

¹⁴ M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat*, hlm. 142.

¹⁵ Sholeh bin Ghonim as Sadlân, *Shalâtul Jamâ'ah*, hlm. 12.

¹⁶ Bukhâri, *Ṣaḥîḥ al-Bukhâri*, Bab Wajibnya Shalat berjama'ah, jilid 1, Hadîs 618 (Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, t.t), hlm. 231.

فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرُخِصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلِيَ دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

فَأَجِب¹⁷

a. Syarat-Syarat Shalat Berjama'ah

Ada beberapa syarat sah shalat berjama'ah yang disebutkan oleh ulamâ' agar lebih sempurnanya shalat berjama'ah tersebut, antara lain:

1. Islam.

Menurut kesepakatan ulama.¹⁸

2. Berakal.

Menurut kesepakatan ulama.¹⁹

3. Niat bagi makmum.

Hal ini disepakati oleh seluruh *fuqahâ'*, karena tanpa adanya niat berjama'ah tidak akan terjadi hubungan antara shalat Imâm dan shalat makmumnya, sehingga apabila seseorang shalat mengikuti gerakan orang lain namun tidak disertai niat berjama'ah, maka shalatnya batal. Adapun bagi Imâm menurut *jumhur fuqahâ'* selain Hanâbilah tidak disyaratkan berniat jama'ah, dalam arti berniat menjadi Imâm, melainkan hanya disunnahkan supaya mendapatkan pahala jama'ah. Malikiyah dan

¹⁷Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab Wajibnya mendatangi Masjid, jilid 2, Hadîs 1518 (Beirut: Dâr Al Jîl, t.t), hlm. 124.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-7 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 135.

¹⁹ *Ibid.*

Syâfi'iyah mengecualikan dalam shalat yang harus dilaksanakan dengan jama'ah, seperti Jum'at, shalat jama' karena hujan, dan shalat khauf. Dalam shalat-shalat yang terakhir ini Imâm wajib berniat menjadi Imâm. Hanafiyah mengecualikan bila Imâmnya laki-laki dan makmumnya perempuan, maka Imâm wajib berniat menjadi Imâm. Adapun Hanâbilah mensyaratkan niat jama'ah bagi Imâm.

Niat berjama'ah menurut Syâfi'iyah dan Ja'fariyah harus dilakukan bersamaan dengan *takbiratul ihrâm*. Hanafiyah membolehkan mendahulukan niat atas *takbiratul ihrâm* dengan catatan tidak terpisah oleh sesuatu yang lain. Demikian juga menurut Malikiyah, dengan catatan selisihnya sangat sebentar. Menurut Hanâbilah yang paling utama adalah niat berjama'ah bersama dengan *takbiratul ihrâm*.²⁰

4. Shalat imâm dan shalat makmum harus sama.

Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanâbilah mensyaratkan kesamaan shalat Imâm dan shalat makmum, baik namanya, sifatnya, maupun waktunya. Sedangkan Syâfi'iyah, Ja'fariyah, dan Zâhiriyyah hanya mensyaratkan kesamaan tertib gerakan shalat Imâm dan shalat makmum yang lahir.

²⁰Mujiyo Nurkholis, *Meraih Pahala 27 Derajat Tertib Shalat Jamâ'ah*, cet. ke-1 (Bandung: Al-Bayân, 1995), hlm. 62.

Dengan demikian menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanâbilah orang yang melakukan shalat dzuhur tidak sah mengikuti orang yang shalat ashar dan orang yang shalat fardhu tidak sah mengikuti orang yang shalat sunnah.

Di samping itu, mereka mensyaratkan shalat Imâm harus dapat menanggung shalat makmumnya, sedangkan dalam kedua kasus terakhir ini, shalat Imâm tidak dapat menanggung shalat makmum, karena shalat Imâm adalah shalat sunnah, sedangkan shalat makmum adalah shalat fardhu.

Seluruh fuqahâ' sepakat bahwa orang yang shalat sunnah boleh menjadi makmum bagi Imâm yang shalat fardhu yang tertib gerakannya sama, karena shalat fardhu dapat menanggung shalat sunnah. Mereka juga sepakat bahwa orang yang shalat fardhu atau shalat sunnah rawatib tidak boleh menjadi makmum bagi Imâm yang shalat Id, shalat Istisqa', shalat gerhana, dan shalat jenazah. Demikian juga sebaliknya.²¹

5. Tempat berdirinya makmum tidak di depan Imâmnya.

Jumhur fuqahâ' selain Mâlikiyah mensyaratkan tempat berdirinya makmum tidak berada di depan berdirinya Imâm. Sedangkan Malikiyah tidak mensyaratkan yang demikian. Jumhur fuqahâ' mengecualikan shalat

²¹*Ibid.*, hlm. 63.

jama'ah di sekeliling Ka'bah, dan Syâfi'iyah menambahkan apabila Imâm dan makmumnya tidak menghadap ke arah yang sama.

Adapun Mâlikiyah tidak mensyaratkan yang demikian, sehingga meskipun seluruh makmum lebih depan daripada Imâmnya, maka menurut pendapat yang dapat dipegangi di kalangan mereka shalatnya adalah sah, namun hukumnya makruh apabila tidak dalam keadaan darurat. Zâhiriyyah membolehkan tempat berdirinya makmum di depan Imâmnya apabila dalam keadaan darurat.

6. Imâm dan makmum berada di tempat yang sama.

Jumhur fuqahâ' selain Mâlikiyah mensyaratkan Imâm dan makmum berada di tempat yang sama, yang menurut pandangan umum mereka dapat disebut berkumpul, sehingga makmum bisa melihat gerakan Imâm atau mendengar suaranya, meskipun dengan perantara.

Sehubungan dengan itu mereka sepakat apabila Imâm dan makmum berada di satu masjid, maka jama'ahnya sah meskipun terhalang oleh suatu penghalang hingga makmum tidak dapat melihat Imâm dan meskipun barisannya tidak bersambung, karena masjid dibangun untuk shalat berjama'ah.²²

7. Makmum harus berniat mengikuti Imâm.

²²*Ibid.*, hlm. 64.

Demikian kesepakatan seluruh ulama.²³

8. Makmum tidak menyalahi Imâm dalam hal-hal yang sunnah.

Yang dimaksud ialah makmum tidak menyalahi Imâmnya dalam melakukan atau meninggalkan sunnah yang dipandang jelek bila makmum tidak mengikuti Imâmnya, seperti *sujud tilâwah* dan *tasyahhud* awal.

Syarat ini dikemukakan oleh Syâfi'îyah. Oleh karena itu menurut mereka apabila Imâm meninggalkan sujud *tilâwah* atau *tasyahhud* awal sedangkan makmum melakukan keduanya dengan sengaja, maka shalat makmum batal. Demikian juga sebaliknya dalam hal sujud *tilâwah*. Adapun bila Imâmnya melakukan *tasyahhud* awal, sedangkan makmumnya berdiri dan meninggalkan dengan sengaja, maka shalatnya tidak batal.²⁴

9. Shalat Imâm harus diyakini sah oleh makmum.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Syâfi'îyyah, dan Ja'fariyah. Oleh karena itu menurut mereka orang yang meyakini batalnya shalat Imâm tidak boleh bermakmum kepadanya, seperti seseorang mengetahui najisnya air yang dipakai berwudhu oleh Imâmnya, sedangkan Imâmnya itu tidak mengetahuinya, maka ia tidak boleh shalat berjama'ah dengan Imâm tersebut.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, hlm. 135.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

10. Imâm tidak sedang mengulangi shalatnya sekadar untuk mendapatkan keutamaan shalat jama'ah. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur fuqahâ' selain Syâfi'îyah, Ja'fariyah, dan Zâhiriyyah.

11. Bagi jamaah laki-laki disyaratkan tidak sejajar dengan orang wanita dalam berbaris dan tidak terhalangi oleh barisan jamaah wanita di depannya. Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyah.

b. Keutamaan Shalat Berjama'ah

Sedangkan keutamaan shalat berjama'ah antara lain adalah:

1. Hati yang tergantung di Masjid berada di bawah naungan Allah Ta'ala.

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan shalat berjama'ah adalah bahwa orang yang sangat mencintai masjid untuk melakukan shalat berjama'ah di dalamnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan dari-Nya. Imâm Bukhâri dan Imâm Muslim telah meriwayatkan hadîs dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda:

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه،
ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحبا في الله اجتماعا عليه و تفرقا عليه، و رجل

طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها

حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.²⁵

2. Keutamaan berjalan ke Masjid untuk menunaikan shalat berjama'ah di dalamnya.

Shalat jama'ah adalah amal yang penuh pahala bagi seorang muslim, bahkan sejak sebelum memulai berjama'ah, karena langkah-langkah orang yang keluar untuk melaksanakan shalat berjama'ah sudah termasuk suatu amal kebaikan yang ditulis, bahkan para malaikat saling berebutan untuk menulisnya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim dari Jabir bin Abdullah Ra:

أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال: و البقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى

الله عليه و سلم فقال: يا بني سلمة! دياركم, تكتب أثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كنا تحولنا.²⁶

Berjalan kaki untuk shalat berjama'ah adalah termasuk amal yang didapatkan oleh seorang hamba-dengan karunia Allah-jaminan hidup

²⁵ Bukhâri, *Ṣaḥîḥ al-Bukhâri*, Bab: Orang yang duduk di masjid menunggu shalat, jilid 1, Hadîs 629 (Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, t.t), hlm. 234.

²⁶ Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim*, Bab Keutamaan banyaknya langkah menuju masjid, jilid 2, Hadîs 1552 (Beirut: Dâr Al-Jiil, t.t), hlm. 131.

dengan baik dan mati dengan baik pula. Demikian pula shalat berjama'ah termasuk amal yang dengan melakukannya kesalahan diampuni dan derajat dinaikkan. Itu bukan hanya ketika berangkat ke masjid saja melainkan juga ketika pulang kembali dari masjid.

Demikian juga orang yang keluar rumah menuju ke masjid dalam keadaan suci untuk menunaikan shalat fardhu dengan berjama'ah akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang naik haji dan ihrâm dan ia akan mendapatkan jaminan Allah Yang Maha Kuasa. Ia berbahagia dengan mendapat kabar gembira berupa cahaya pada hari kaimat berkat ia berjalan ke masjid pada saat yang gelap. Sebagaimana Allah SWT telah menyiapkan baginya tempat di surga setiap kali ia pergi ke masjid dan pulang darinya.

3. Orang yang datang ke Masjid adalah orang yang mengunjungi Allah.

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan shalat berjama'ah di masjid adalah yang dijelaskan oleh Nabi, bahwa orang yang datang ke masjid adalah orang yang mengunjungi Allah SWT dan wajib bagi yang dikunjungi memuliakan yang mengunjungi. Imâm Thabrâni meriwayatkan dari Salman RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

من توضاً في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المזור أن

يكرم الزائر²⁷

4. Allah SWT senang dengan kedatangan seorang hamba ke Masjid untuk melakukan shalat berjama'ah.

Sebagian dari kegembiraan Allah SWT adalah kedatangan seorang hamba ke masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya. Imâm Ibnu Khuẓaimah dari Abu Hurairah RA bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه و يسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا صلاة فيه إلا
تبشيش الله إليه كما تبشيش أهل الغائب بطلعته.²⁸

5. Keutamaan menunggu shalat.

Diantara keterangan yang menjelaskan keutamaan shalat berjama'ah ialah bahwa orang duduk menunggu shalat, ia sama saja dalam keadaan shalat dan para malaikat memintakan ampun untuknya serta mendoakannya agar mendapat rahmat. Imâm Muslim meriwayatkan dari

Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²⁷ Suyuthi, *Jam'u Al Jawâmi'*, Jilid 1, (Maktabah Syâmilah)

²⁸ Ibnu Khuẓaimah, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuẓaimah*, Kitab Imâmah di dalam Shalat, jilid 2, hadîs 1491, hlm: 374. Syaikh Albâni menṣaḥihkannya, lihat Ṣaḥīḥ At Targhib wat Tarhib 1/194-195.

أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في الصلاة ما لم يحدث, تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له

اللهم ارحمه.²⁹

6. Keutamaan shaf yang pertama.

Shalat berjama'ah di shaf-shaf awal, apalagi di shaf yang pertama mempunyai keutamaan yang besar. Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut di dalam sejumlah hadîs, di antaranya adalah hadîs yang diriwayatkan oleh Imâm Bukhârî dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لو يعلم الناس ما في النداء و صف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا³⁰

7. Keutamaan shaf sebelah kanan.

Di antara keutamaan shalat berjama'ah adalah apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah dan para malaikatnya bershalawat bagi orang-orang yang ada di shaf sebelah kanan. Imâm Abu Dawud dan Imâm Ibnu Mâjah menerangkan dari Aisyah Ra, ia berkata: Rasulullah SAW berkata:

²⁹ Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim*, Bab Keutamaan shalat berjama'ah dan menunggu shalat, jilid 2 hadîs 649, hlm. 379.

³⁰ Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Bukhârî*, Bab Mengambil bagian di dalam Adzan, jilid 2, hadîs 615, hlm.. 96.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مِيَامِنِ الصُّفُوفِ³¹

8. Kekaguman Allah SWT terhadap orang yang melaksanakan shalat secara berjama'ah.

9. Keutamaan mengucapkan “amin” bersama Imâm.

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan shalat berjama'ah adalah apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan amin makmum bersama dengan Imâm. Imâm Bukhârî meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ) فَقَالُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مِنْ وَافِقِ قَوْلِهِ قَوْلُ

المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.³²

Alangkah besar dan agungnya pahala amin makmum bersama dengan Imâm dan juga bersama dengan para malaikat. Ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Dan bukan hanya itu saja, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa orang yang berkata ‘amin’ di dalam shalat berjama'ah dikabulkan.³³ Imâm Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-

³¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Tafrī'u Abwabish Shufuf, Bab Orang yang suka berada di belakang Imâm di dalam shaf dan tidak suka di akhir, jilid 2, hadîs 662, (Beirut: Dâr al-Fikr) hlm. 372,

³² Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Bukhârî*, Kitab Adzan, Bab Jahar Makmum di dalam mengucap amin, jilid 2, hadîs 782, hlm. 266.

³³ Fadlal Ilahi, *Menggugat Kesunnatan Shalat Berjama'ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2004), hlm. 39.

Asy'âri RA, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkhotbah kepada kami lalu beliau menerangkan perkara-perkara yang sunat kami lakukan dan mengajarkan shalat kepada kami. Beliau bersabda:

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤم أحدكم فإذا كبر فكبروا و إذا قال غير المغضوب

عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله³⁴

10. Ampunan dosa bagi orang yang shalat berjama'ah setelah menyempurnakan wudhu.

Shalat yang dilakukan secara berjama'ah setelah menyempurnakan wudhu menjadi sebab diampuninya dosa. Imâm Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Affan RA, ia berkata:

من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلوها مع الناس أو مع

الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه³⁵

11. Keutamaan shalat berjama'ah dibandingkan dengan shalat sendirian.

Di antara keutamaan shalat berjama'ah adalah berlipatgandanya derajat orang yang melakukan shalat berjama'ah dibandingkan shalat

³⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab Tasyahud di dalam shalat, jilid 2, hadîs: 931 (Beirut: Dâr Al-Jîl, t.t), hlm: 14.

³⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab Keutamaan Wudhu dan Shalat sesudahnya, hlm: 143.

sendiri. Imâm Bukhâri meriwayatkan dari Abu Said Al Khudri RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بحمس و عشرين درجة³⁶

Terdapat di dalam riwayat lain bahwa shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan dengan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. Imâm Bukhâri meriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة³⁷

Para ulamâ' telah bersepakat antara hadîs yang menyebutkan dua puluh lima derajat dan dua puluh tujuh derajat karena banyak sebab. Sebab-sebabnya adalah karena adanya perbedaan keadaan orang-orang yang shalat dan shalat tersebut sehingga sebagian ada yang dua puluh lima dan sebagian ada yang dua puluh tujuh berdasarkan kesempurnaan shalat dan cara menjaga tata cara shalat, kekhusukannya, banyaknya orang yang ikut melaksanakan shalat berjama'ah, keutamaan orang-orang yang shalat

³⁶ Bukhâri, *Ṣaḥîḥ Bukhâri*, Kitab Adzan, Bab Keutamaan Shalat berjamâ'ah. Jilid 2, hadîs 646, hlm. 131.

³⁷ *Ibid.*, jilid 2, hadîs 645, hlm. 131.

berjama'ah, kemuliaan tempat yang digunakan untuk shalat berjama'ah, dan lain sebagainya.³⁸

Sebagian ulamâ' menyebutkan sebab-sebab yang menyebabkan perbedaan derajat tersebut. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al Asqallâni, sebab-sebab yang beliau sebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Menjawab muadzin dengan niat melakukan shalat berjama'ah.
- b. Takbir untuk shalat berjama'ah di awal waktu.
- c. Berjalan ke masjid dengan tenang.
- d. Masuk masjid dengan berdoa.
- e. Shalat Tahiyâtul Masjid ketika masuk masjid dan semua itu dilakukan dengan niat shalat berjama'ah.
- f. Menunggu jama'ah.
- g. Shalawat para malaikat dan permohonan ampun mereka.
- h. Kesaksian para malaikat untuk orang yang shalat berjama'ah.
- i. Menjawab iqâmat.
- j. Selamat dari syaitan ketika berlari pada waktu iqamat.
- k. Berdiri untuk menunggu takbiratul ihrâm Imâm atau mengikuti gerakan yang sedang Imâm lakukan.
- l. Mendapatkan takbiratul ihrâm.
- m. Merapatkan shaf dan menutup celahnya.

³⁸ Fadlal Ilahi, *Menggugat Kesunnatan*, hlm. 42.

- n. Menjawab Imâm ketika Imâm mengucapkan *sami'allâhu liman hamidah*.
- o. Aman dari lupa pada umumnya dan mengingatkan Imâm ketika Imâm lupa dengan membaca tasbih.
- p. Mendapatkan kekhusyukan atau terhindar dari sesuatu yang biasanya membuat lalai.
- q. Memperbagus gerakan.
- r. Dikelilingi oleh para malaikat.
- s. Melatih tajwid dan belajar rukun dan sunat ab'adl.
- t. Menampakkan syi'ar Islam.
- u. Melawan syaitan dengan berkumpul untuk beribadah dan saling tolong menolong untuk berbuat ketaatan dan membuat rajin orang yang malas.
- v. Selamat dari sifat munafik dan buruk sangka karena meninggalkan shalat.
- w. Menjawab salam Imâm.
- x. Mendapatkan manfaat berkumpul dengan berdoa, berdzikir, dan menyempurnakan barakah bagi yang kurang.
- y. Merajut kasih sayang di antara tetangga dan saling mengikat janji dengan mereka dalam waktu-waktu shalat.³⁹

³⁹ Lihat *Fathul Bâri*, 2/133-134.

12. Bertambahnya keutamaan shalat berjama'ah seiring dengan bertambahnya bilangan orang yang shalat.

Di antara janji yang membuat senang seseorang untuk senantiasa shalat berjama'ah dan memperhatikannya adalah apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW yang berbicara berdasarkan wahyu bahwa bertambahnya pahala shalat karena bertambahnya jumlah orang yang shalat di dalam jama'ah tersebut.⁴⁰ Imâm Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده و صلاته مع الرجلين أزكى من

صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عز و جل.⁴¹

13. Kebebasan dari sifat munafik dan dari Neraka bagi orang yang shalat selama empat puluh hari yang mendapatkan takbir yang pertama.

Sebagian dalil yang menunjukkan keutamaan shalat berjamaah dan menganjurkan orang untuk memperhatikannya adalah berita gembira yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda berdasarkan wahyu, bagi orang yang shalat berjama'ah selama empat puluh hari dan

⁴⁰ Fadlal Ilahi, *Menggugat Kesunnatan*, hlm. 44.

⁴¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*. Kitab Shalat, Bab Keutamaan Shalat Berjama'ah, jilid 2, hadīṣ 550, hlm. 260.

mendapatkan takbir yang pertama. Imâm Tirmidzi meriwayatkan dari

Anas bin Malik RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

من صلى لله أربعين يوما في الجماعة يدرك تكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من

النار و براءة من النفاق.⁴²

14. Keutamaan berjama'ah pada shalat Isya'dan Subuh.

Shalat Isya', Fajar(Shubuh), dan Ashar mempunyai keutamaan yang agung dan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda:

ولو يعلمون ما في العتمة و الصبح لأتوهما و لو حبوا⁴³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴² Tirmîzi, *Jâmi' at-Tirmidzi*, Bab-bab Macam-macam shalat, Bab Keutamaan takbir yang pertama. Syaikh Al Albani mengkatagorikannya sebagai hadîs Hasan. (Lihat Şaḥîḥ Sunan Tirmidzi 1/77).

⁴³ Bukhârî, *Şaḥîḥ Bukhârî*, Kitab Adzan, Bab Shaf yang pertama bagian dari jilid 2, Hadîs 721, hlm. 208

BAB III

BIOGRAFI IMÂM ASY SYÂFI'Î DAN IMÂM AHMAD BIN HANBAL SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG SHALAT FARDHU SECARA BERJAMA'AH

A. Imâm Asy Syâfi'î.

1. Biografi

Al Imâm ibn Muhammad ibn Idrîs Asy Syâfi'î adalah pendiri Mażhab Syâfi'î. Beliau dilahirkan di Ghazzah, sebuah wilayah di dalam negeri Syria, tahun 150 H/767 M, bersamaan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah.¹ Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah kurang lebih tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.²

Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut di atas dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah dan dibesarkan di Asqalan, dan penduduk Asqalan semuanya dari kabilah orang Yaman, dan inilah maksud

¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 144.

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imâm Mażhab*, cet. ke-4 (Semarang: AMZAH, 2004), hlm. 141.

bagi mereka yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain beliau dilahirkan di kalangan orang Yaman.³

Nama lengkap Imâm Asy Syâfi'î adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idrîs ibn Abbas bin Syâfi'î ibn Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hâsyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manâf ibn Ma'n bin Kilab bin Murrah bin Lu'i bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrakah bin Ilias bin Al-Nadr bin Nizar bin Ma'd bin 'Adnan bin Ud bin Udad bin Qushay al-Quraisyiy.⁴ Keturunan beliau bertemu dengan titisan keturunan Rasulullah SAW pada 'Abd Manaf. Ibunya berasal dari Kabilah Al-Azd, satu kabilah Yaman yang masyhur.

Beliau lahir pada zaman dinasti bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur (137-159 H/ 754-774 M).⁵ Beliau dikenal dengan panggilan Asy Syâfi'î, karena dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ke-3 yaitu Syâfi'î ibn as-Sa'ib.

Beliau wafat pada hari Kamis di awal bulan Sya'ban tahun 204 H, dan umur beliau sekita 54 tahun (Siyar 10/76). Meski Allah memberi masa hidup beliau di dunia 54 tahun, menurut anggapan manusia, umur yang demikian termasuk masih muda. Walau demikian, keberkahan dan manfaatnya

³ *Ibid.*

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 101.

dirasakan kaum muslimin di seantero belahan dunia, hingga para ulama mengatakan, “Imâm Asy-Syāfi’i diberi umur pendek, namun Allah menggabungkan kecerdasannya dengan umurnya yang pendek.” Imâm Asy Syâfi’i dimakamkan di suatu tempat di Qal’ah, yang bernama Mishru Alqadimah.

2. Pendidikan

Meskipun dalam keadaan yatim dan miskin beliau tetap teguh untuk mencari ilmu. Dalam asuhan ibunya Imâm Asy Syâfi’i dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun beliau sudah dapat menghafal Al-Qur’ân. Ia mempelajari Al-Qur’ân pada Ismail ibn Qastantin, *qori’* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imâm Asy Syâfi’i pernah hatam Al-Qur’an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.⁶ dan pada usianya yang ke-10 tahun beliau telah dapat mengerti dan memahami isi kitab *al-muwatta’*.⁷ Keistimewaan beliau selain mempunyai daya ingat yang kuat dan penalaran yang tajam, beliau juga suka mengembara dan memiliki sikap pantang menyerah bagi sebuah ilmu yang ingin ditimbanya.

Kemudian dengan tekad yang bulat serta adanya dukungan dari ibunya, beliau dibawa ke Makkah, tepatnya di dusun suku Badui banu Huzail dengan tujuan untuk dapat mendalami bahasa Arab dengan baik dan benar, karena

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 121.

⁷ Munawwar Chalil, *Biografi Empat Serangkai al-Imâm Mazhab*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.153.

hanya di dusun inilah yang terkenal dengan penggunaan dan penerapan bahasa Arab dengan fasih dan benar.⁸ Hingga pada usianya yang ke-15 telah tampak kehebatan beliau dalam bidang bahasa yang sangat berpengaruh dalam bidang prosa, puisi dan sastra yang beliau miliki. Setelah itu beliau belajar ilmu fiqh kepada Muslim ibnu Khalid az-Zanji, salah seorang guru sekaligus seorang mufti di Makkah.⁹

Sebelum menekuni Fiqih dan Hadîs, Imâm Asy Syâfi'î tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Imâm Asy Syâfi'î belajar fiqih dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, seorang Mufti di Makkah. Kemudian ia belajar hadîs dari Imâm Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal Al Muwatththa. Sebelumnya Imâm Asy Syâfi'î pernah belajar hadîs kepada Sufyân ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadîs di Makkah.¹⁰

Selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, Imâm Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imâm Asy Syâfi'î juga belajar kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, Abu Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, Isma'il bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundiy, 'Umar ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Syâfi'î, 'Athaf ibn Khalid al-Mahzumiy, Hisyam ibn Yusuf al-Shan'any

⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

⁹ *Ibid.*, hlm. 157

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 122.

dan sejumlah ulama lainnya. Imâm Asy Syâfi'î belajar kepada Imâm Malik di Madinah sampai Imâm Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman.¹¹

Tahun 195 H Imâm Asy Syâfi'î pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan. Kemudian pada tahun yang sama beliau pergi ke Mesir dan menetap di sana sampai beliau wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat 'Isya'.

Imâm Asy Syâfi'î pergi ke Madinah ketika kepemimpinan fiqh memuncak kepada Imâm Malik dan beliau belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak kepada Abu Hanîfah, Imâm Asy Syâfi'î belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada diri Imâm Asy Syâfi'î terhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadîs (Imâm Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanîfah).¹²

3. Karya-karya

Risalah yang pertama dibuat oleh Imâm Asy Syâfi'î ialah risalah yang disusun di Makkah atas permintaan Abdur Rahman ibn Mahdi, mungkin

¹¹ *Ibid.*, hlm. 122.

¹² *Ibid.*, hlm. 123.

banyak pula kitab yang dikarang di Makkah, tetapi tidak dikembangkan.

Sesudah melawat ke Irak kali kedua, barulah terkenal banyak karangannya.¹³

Kitab-kitab Imâm Asy Syâfi'î oleh ahli sejarah dibagi dua:

1. Dinisbatkan kepada Imâm Asy Syâfi'î sendiri, seperti dikatakan: Kitab Al Umm karangan Asy-Syâfi'î, Kitab Ar Risalah karangan Asy-Syâfi'î dan lain-lain.
2. Dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya, seperti dikatakan: Mukhtasar Al Muzani, Mukhtasar Al Buwaithy.¹⁴

Kitab-kitab Imâm Asy Syâfi'î, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain:

1. Kitab al-Risālah, tentang uṣḥūl fiqh.
2. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh.
3. Kitab al-Musnad, berisi hadīṣ-hadīṣ yang terdapat di dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4. Al-Imlā'.
5. Al-Amaliy.
6. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya)
7. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbatkan kepada Imâm Asy Syâfi'î)

¹³T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imâm-Imâm Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. cet. ke1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 263.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 263.

8. Mukhtasar al-Buwaithy (dinisbatkan kepada Imâm Asy Syâfi'î)
9. Kitab Ikhtilâf al-Hadîs (penjelasan Imâm Asy Syâfi'î tentang hadîs-hadîs Nabi)

Kitab-kitab Imâm Asy Syâfi'î dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.¹⁵

4. Pemikiran Imâm Asy Syâfi'î Tentang Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah

a. Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah Menurut Imâm Asy Syâfi'î

Ada banyak riwayat tentang pendapat Imâm Asy Syâfi'î terhadap hukum shalat fardhu secara berjama'ah. Di dalam Kitab Al Umm, Imâm Asy Syâfi'î berkata bahwa beliau tidak memberikan keringanan terhadap orang yang mampu untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah kemudian dia meninggalkannya tanpa udzur. Akan tetapi apabila ada orang yang meninggalkan shalat berjama'ah dan dia melaksanakan shalat tersebut sendirian, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengulangi shalatnya.¹⁶

Pendapat lain dari Imâm Asy Syâfi'î adalah *Fardhu Kifâyah*. Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 halaman 142, mengatakan bahwa pendapat Imâm Asy Syâfi'î terhadap shalat berjama'ah adalah *fardhu*

¹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 135.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Idris As Syâfi'i, *Al Umm*, jilid 1, (Beirut: Dâr Al Ma'rifah, t.t), hlm. 154.

kifâyah. Dikatakan sebagai fardhu kifâyah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Juga dikatakan di dalam kita *Ahkâm Al-Masâjid fi As Syari'ah Al Islâmiyah*, karangan Ibrahim bin Shaleh Al Khudloiri bahwa pendapat Imâm Asy Syâfi'î terhadap hukum shalat berjama'ah adalah *fardhu kifâyah*. Di dalam buku "Fiqih Syâfi'î Sistematis" di katakan bahwa yang benar, pada selain shalat Jum'at, hukumnya adalah *fardhu kifâyah*. Kefardhuannya tidak bisa gugur dari penduduk suatu negeri, kecuali bila telah dilaksanakan, sehingga nampaklah syi'ar jama'ah. Jadi kalau berjama'ah shalat itu tidak dilaksanakan sama sekali di negeri itu, atau dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, maka seluruh penduduk negeri itu berdosa.¹⁷

Adapun dalilnya, ketika berpendapat bahwa hukum shalat fardhu secara berjama'ah adalah *Fardhu Kifâyah* adalah:

1. Dari Abi Darda` *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syaitan telah

¹⁷ Mustafâ al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhâji 'alâ Mazhab al-Imâm asy-Syâfi'î*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Semarang: Asy-Syifâ':1992), hlm. 232.

menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya.

2. Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi Imâm. .
3. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anh* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.

Al-Khatthabi dalam kitab *Ma'alimus-Sunan* jilid 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama Syâfi'îyah mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya *fardhu kifâyah* bukan *fardhu 'ain* dengan berdasarkan hadîs ini.¹⁸

Di dalam riwayat lain, Imâm Asy Syâfi'î berpendapat bahwa hukum shalat berjama'ah adalah *Sunnah Mu'akkadah*. Ada dua hadîs yang dijadikan sandaran untuk tidak mewajibkan shalat berjama'ah:

Pertama, sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* :

¹⁸Ahmad Sarwat, *Hukum Shalat Berjamaah 5 Waktu*, <http://blog.re.or.id> > Muslim >, akses 6 Januari 2011.

"Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian, sebanyak 27 derajat." (*Muttafaq 'alaih*) Dalam riwayat lain" dengan 25 derajat." Atau "bagian" semuanya Ṣahîh.

Kedua, Bahwa Yazid bin al Aswad *radliyallah 'anhu*, pernah shalat bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ketika itu ada dua orang yang belum shalat. Lalu Rasulullah minta dipanggilkan mereka berdua. Datanglah keduanya menemui beliau dengan bulu kuduk yang berdiri karena takut. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya kepada keduanya: "apa yang menghalangi kalian untuk shalat bersama kami?" keduanya menjawab, "kami sudah shalat di tempat kami." Beliau bersabda: "jangan lakukan itu, jika kalian sudah shalat di tempat kalian kemudian kalian dapati Imâm yang belum shalat, maka shalatlah bersamanya, yang shalat itu bernilai *naflah* (sunnah)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, an Nasai, ad Dârquthni, Ibnu Hibban, dan dishahikan oleh at Tirmidzi)

Kedua hadîs ini menjadi sandaran bagi orang yang berpendapat tidak wajibnya shalat *jama'ah*. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah Imâm Abu Hanifah, Malik, dan As Syâfi'î.¹⁹

Juga dikatakan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam di dalam kitabnya *Taudhih Al Ahkâm min Bulugh Al Marâm* Imâm Asy Syâfi'î

¹⁹Diterjemahkan oleh: Badrul Tamam, *Wajibkah shalat berjamaah*, <http://voa-islam.org/islamia/ibadah/2010/02/15/3342/>, akses 6 Januari 2011.

berpendapat bahwa Shalat berjama'ah hukumnya *Sunnah*, tidak Wajib, berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam Ash Şahîhain:

“Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh lima derajat daripada shalat sendirian.”

Pendapat terkuat dari Imâm Asy Syâfi'î terhadap hukum shalat berjama'ah adalah *fardhu kifâyah*. Al Hâfidz Ibnu Hajar berkata: “Zhahirnya nash (perkataan) Asy Syâfi'î, shalat berjama'ah hukumnya adalah *fardhu kifayâh*. Inilah juga pendapat jumhur *mutaqaddim* dari ulamâ' Syâfi'îyah.

Dalil mereka adalah:

Hadis Nabi:

1. “Tidaklah ada tiga orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka shalat kecuali Syaitan akan menguasainya. Berjama'ahlah kalian, karena srigala hanya memangsa kambing yang sendirian.” As-Saaib berkata: “Yang dimaksud berjama'ah adalah jama'ah dalam shalat.”
2. “Kembalilah kepada ahli kalian, lalu tegakkanlah shalat pada mereka serta ajari dan perintahkan mereka (untuk shalat). Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika telah datang waktu shalat hendaklah salah seorang kalian beradzhan dan yang paling tua menjadi imâm.”

3. “Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: ‘Shalat berjamaah mengungguli shalat sendirian dua puluh tujuh derajat.’”²⁰

b. Metode Istimbāt Hukum

Al Imâm ibn Muhammad ibn Idris Asy Syâfi'î adalah pendiri Mazhab Syâfi'î.²¹ Mazhab fiqh Imâm Asy Syâfi'î merupakan perpaduan antara Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.²² Imâm Asy Syâfi'î termasuk golongan beraliran hadîs (*ahl al-hadîs*). Imâm Asy Syâfi'î mempunyai dua pandangan yang terkenal dengan nama *qaul al-qadîm* dan *qaul al-jadîd*. *Qaul al-qadîm* Imâm Asy Syâfi'î termaktub dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah* yang dicetuskan di Irak, sedangkan *qaul al-jadîd*nya terdapat dalam kitabnya yang terkenal dengan nama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.²³ Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imâm Asy Syâfi'î. Keadaan di Irak dan Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihâd beliau.²⁴

²⁰Kholid, “Hukum Shalat Berjama’ah Wajib atukah Sunnah” <http://ustadzkholid.com/fiqih/>, akses 7 Januari 2011.

²¹ *Ibid.*, hlm. 121.

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.115.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 124.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

Pengertian *qaul al-qadîmnya* Imâm Asy Syâfi'î yaitu hasil pendapat Imâm Asy Syâfi'î yang merupakan perpaduan antara mazhab Irak bersifat rasional dengan pendapat ahl al-hadîs yang bersifat tradisional.²⁵

Qaul al-jadid Imâm Asy Syâfi'î yaitu pendapat beliau yang dicetuskan setelah bertemu dengan ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadîs dari ulama tersebut dan juga adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imâm Asy Syâfi'î merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakannya di Irak.²⁶

Mazhab Syâfi'î terkenal sebagai mazhab yang paling berhati-hati dalam menentukan hukum. Karena kehati-hatiannya tersebut kadangkala pendapatnya kurang tegas. Ciri mazhab Syâfi'î dalam menyimpulkan hukum adalah senantiasa bersandar pada Al-Qur'ân menurut artinya secara zhahir kecuali bila ada petunjuk bahwa yang dimaksud bukan yang terkandung dalam makna zahir tersebut. Bila ada petunjuk seperti itu maka barulah beliau mengambil sikap.²⁷

Sandaran kedua dari Mazhab Syâfi'î ialah Sunnah, menurut beliau orang tidak mungkin pindah dari sunnah selama sunnah masih ada. Mengenai hadîs Ahad Imâm Asy Syâfi'î tidak mewajibkan syarat “kemasyhuran” sebagaimana yang berlaku pada Mazhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, hlm.116.

persyaratan yang ditetapkan oleh Malik, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Syâfi'î hadîs itu sendiri - tanpa lainnya – sudah dianggap cukup. Baginya Hadîs Ahad tidak jadi masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkan dapat dipercaya, teliti, dan selama hadîs tersebut muttasil (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Beliau tidak mengharuskan hanya mengambil Hadîs mutawâtir saja.²⁸

Ijmâ' merupakan sandaran yang ketiga, dan bila ijmâ' belum bisa menyelesaikan permasalahan maka beliau menuju pada fatwa sahabat yang sudah disepakati. Dan jika fatwa sahabat yang disepakati tersebut juga tidak ditemukan maka Imâm Asy Syâfi'î menggunakan fatwa sahabat yang masih diperselisihkan.²⁹

Qiyâs digunakan Imâm Asy Syâfi'î bila dalam keadaan telah mendesak atau memaksa, serta beliau tidak menerima adanya istihsan yang dijadikan rujukan ulama Irak, begitupula ia tidak menyetujui cara masalah mursalah seperti yang digunakan oleh Imâm Malik.³⁰

Bila Imâm Asy Syâfi'î tidak mendapatkan keputusan hukum dari dasar-dasar di atas, maka beliau mengambil hukum dengan jalan istidlâl, mencari alasan berdasarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli

²⁸ *Ibid.*, hlm. 116.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

³⁰ *Ibid.*

kitab. Yang terakhir ini disebut “syar’u man qablana”. dan tidak sekali-kali beliau mengambil hasil pikiran manusia dalam menentukan hukum. Secara ringkas Mazhab Imâm Asy Syâfi’î dalam menetapkan hukum berdasar pada sumber hukum:

b) Al Qur’ân.³¹

Imâm Asy Syâfi’î memandang Al-Qur’ân dan Sunnah berada dalam satu martabat, bahkan hanya keduanya adalah sumber hukum Islam. Adapun sumber-sumber yang lain dipautkan kepada keduanya.

c) Sunnah.³²

d) Ijmâ’.³³

Imam Asy Syafi’î mengatakan bahwa ijmâ’ adalah hujjah. Beliau menempatkan ijmâ’ setelah Al-Qur’ân dan Sunnah.

e) Fatwa sahabat yang disepakati.

f) Fatwa sahabat yang diperselisihkan.

g) Qiyâs.³⁴

³¹ Al Quran secara *terminologi* yaitu kalam Allah SWT yang mengandung mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya adalah ibadah, terdapat dalam mushaf, diawali surat al-Fatihah dan ditutup surat an-Nass.

³² Sunnah secara *etimologi* (bahasa) artinya “jalan yang dapat dilalui” atau “cara yang senantiasa dilakukan”. Sedangkan menurut *terminology* yaitu semua yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

³³ Ijma’ secara *etimologi* yaitu kesepakatan atau konsesus. Sedangkan menurut *terminologi* Imâm al-Ghazali merumuskan ijma’ dengan “kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama” Rumusan al-Ghazali ini memberi batasan bahwa ijma’ harus dilakukan oleh umat Muhammad yaitu umat Islam.

Imâm Asy Syâfi'î membagi qiyâs mengingat nampak tidaknya illat kepada 3 bagian:

- 1) Furu' (cabang) lebih patut mendapat hukum dari asalnya.
 - 2) Furu' (cabang) bersamaan dengan pokok, sama-sama martabatnya sebagai mengqiyâs had budak laki-laki kepada budak perempuan.
 - 3) Furu' (cabang) lebih lemah daripada pokok terhadap illatnya.³⁵
- h) Istidlal.³⁶

B. Imâm Ahmad bin Hanbal

1. Biografi

Nama lengkap Imâm Ahmad ibn Hanbal adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy Al Marwazi Al Baghdadi.³⁷ Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

³⁴ Qiyas secara etimologi (bahasa) berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian secara terminologi Saifuddin al-Amidi adalah mempersamakan 'illat yang ada pada *furu'* dengan illat yang ada pada *ashl* yang diistimbatkan dari hukum *ashl*.

³⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan*, jilid 2, hlm. 32.

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, hlm.117.

³⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imâm-Imâm Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 265.

Dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H/ 780 M. Tempat kediaman orang tuanya sebenarnya adalah di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi ketika masih di dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan beliau. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun asy-Syaibaniy. Jadi baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, sama-sama berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.³⁸

Ayahnya, Muhammad adalah seorang tentara. Keluarganya menjadi petugas pemerintahan Abbasiyah, walaupun Muhammad, ayah dari Imâm Ahmad, tidak suka menjadi petugas pemerintah. Muhammad meninggal dunia sebelum Imâm Ahmad lahir. Kemudian beliau diasuh dan dididik oleh ibunya. Karena itu Ahmad mengalami keadaan yang sangat sederhana, dan karenanya pula Ahmad tidak tamak pada harta orang lain. Walaupun seorang anak yatim yang miskin, Ahmad mempunyai nasab yang tinggi.³⁹

Dalam kehidupannya, selalu menahan diri dari segala hal yang dimungkinkan mengandung dosa. Selain itu terkenal dengan sangat berhati-hati dalam bekerja agar tidak dimungkinkan masuk ke dalam perutnya hal-hal yang mengandung riba. Hal ini terbukti terhadap tawaran yang diberikan Imâm Asy Syâfi'î untuk menjadi seorang Qadi pada masa pemerintahan

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 137.

³⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hlm. 265.

Harun al-Rasyid di Yaman. Dan juga menolak saat pemerintahan dipegang oleh al-Amin. Penolakan itu dilakukan karena takut jatuh pada tindakan yang menghasilkan riba.

Umur al-Imâm Ahmad ibn Hanbal dihabiskan untuk mengajar, berfatwa, berdakwah, dan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat keagamaan. Dengan keteguhan hati tidak mau terjun ke dalam politik, meskipun pada saat itu sangat mungkin baginya. Kemudian ia memilih jalan tengah untuk tidak mendukung penguasa dan tidak menentangnya.

Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai Sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada Rabb-nya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai ratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau.

2. Pendidikan

Imâm Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyyah binti Maimunah binti ‘Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri, sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah.

Ahmad bin Hanbal menerima pendidikan pertama di Baghdad, kota yang penuh dengan aneka macam manusia, berbagai macam adat istiadat, dan kota yang penuh dengan aneka ilmu pengetahuan. Di sana ada ahli qiroat, ahli hadîs, ahli tasawwuf, ulama lughah dan ulama falsafah.

Baghdad adalah ibukota pada masa itu. Segala kejayaan kota terdapat di sana. Sejak Ahmad kecil, keluarganya telah mengharapkan agar Ahmad menjadi ahli agama yang terkemuka. Maka kepadanya diberikan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi Imâm besar, yaitu: lughah, hadîs, fiqih, peninggalan-peninggalan sahabat, tabi’in, hal ikhwal Rasul, sirahnya, sirah para sahabat dan keluarga Rasulullah yang terdekat. Didikan ini sesuai dengan kecenderungan Ahmad sendiri.⁴⁰

Sejak kecil Ahmad bin Hanbal telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia belajar menulis dan mengarang ketika umurnya masih empat belas tahun. Pada mulanya Imâm Ahmad bin Hanbal

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 266.

belajar ilmu fiqih pada Abu Yusuf, salah seorang murid Abu Hanîfah. Kemudian ia beralih untuk belajar Hadîs. Karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadîs, sehingga ia banyak bertemu dengan para Syaikh Ahl Al Hadîs. Ia menulis hadîs dari guru-gurunya dalam sebuah buku, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imâm As Sunnah pada masanya.⁴¹

Ahmad bin Hanbal seorang Imâm yang selalu melawat ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan Hadîs. Beliau pernah ke Syria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Bâshrah. Dengan usaha yang tidak kenal payah beliau menghimpun sebanyak 40.000 hadîs di dalam kitabnya, yang dikenal dengan Musnad Imâm Ahmad.⁴²

Imâm Ahmad bin Hanbal belajar fiqih dari Imâm Asy Syâfi'î, dan Imâm Asy Syâfi'î belajar hadîs dari Imâm Ahmad bin Hanbal. Karena banyak negeri yang dikunjungi oleh Imâm Ahmad dalam rangka mengumpulkan hadîs, maka ia mendapat julukan Imâm Rihâlah sebagaimana halnya Imâm Asy Syâfi'î. Imâm Ahmad mendapatkan guru-guru hadîs terkenal, di antaranya: Sufyân ibn 'Uyainah, Ibrâhim ibn Sa'ad dan Yahya ibn Qathan. Beliau juga adalah murid Imâm Asy Syâfi'î yang paling setia, sehingga ia

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 139.

⁴² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 146.

tidak pernah berpisah dengan gurunya itu kemanapun sang guru pergi kecuali setelah Imâm Asy Syâfi'î pindah ke Mesir.⁴³

3. Karya-karya

Imâm Ahmad ibn Hanbal selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, beliau juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat dan umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitab Imâm Ahmad adalah:

- a. Kitab Al-Musnad.
- b. Kitab Tafsir Al-Qur'ân.
- c. Kitab An Nâsikh wa Al-Mansukh.
- d. Kitab Al Muqaddam wa Al Muakhkhar fi Al-Qur'ân.
- e. Kitab Jawabatu Al-Qur'ân.
- f. Kitab At-Tarikh.
- g. Kitab Manasiku Al-Kabir.
- h. Kitab Manasiku Ash-Shaghir.
- i. Kitab Tha'atu Ar-Rasul.
- j. Kitab Al 'Illah.
- k. Kitab Ash-Shalah.

⁴³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 140.

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imâm Ahmad bin Hanbal antara lain adalah: Imâm Bukhâri, Imâm Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad ibn Abi Hawarimy.⁴⁴

4. Pemikiran Imâm Ahmad bin Hanbal Tentang Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah

a. Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah Menurut Imâm Ahmad bin Hanbal

Imâm Ahmad berpendapat, Shalat Jama'ah hukumnya wajib untuk Shalat yang lima waktu bagi laki-laki mukallaf.⁴⁵ Di dalam kitab *Syarh Zâd Al Mustaqni'*, Muhammad bin Muhammad Al Mukhtar As-Sinqithi berkata bahwa pendapat Imâm Ahmad tentang hukum shalat berjama'ah adalah wajib atas setiap laki-laki yang telah balig. Dan apabila dia meninggalkan shalat jama'ah tersebut tanpa ada udzur maka dia termasuk orang yang berbuat dosa. Di dalam buku "Hukum-hukum Fiqih Islam", yang ditulis oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Imâm Ahmad berkata: Shalat berjama'ah itu fardhu 'ain, tetapi bukan syarat sahnya shalat. Maka apabila seseorang melaksanakan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassâm, *Taudhih Al Ahkâm min Bulugh Al Marâm*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 458.

shalat sendirian, padahal ia sanggup melaksanakannya secara berjama'ah, maka berdosa dia, tetapi shalatnya sah.⁴⁶

Shalat berjama'ah diwajibkan untuk laki-laki, adapun untuk perempuan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya.⁴⁷

Adapun dalil yang digunakan adalah beberapa hadîs Nabi, di antaranya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat dan aku mendatangi orang-orang lelaki yang tidak berjama'ah lalu aku bakar rumah-rumah mereka.”

Seandainya shalat berjama'ah itu *Fardhu Kifâyah*, yaitu apabila sudah ada orang yang melaksanakan shalat berjama'ah maka gugurlah kewajiban bagi yang lain untuk *melaksanakannya*, maka Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak perlu mencari orang lain yang tidak ikut shalat berjama'ah karena sudah banyak para sahabat yang lain yang ikut shalat berjama'ah bersama beliau.

⁴⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 106.

⁴⁷ Khalid bin Ibrahim as-Shaq'abi, *Al-Qaul ar-Râjih Ma'a ad-Dalîl*, jilid 4, hlm. 15.

Juga hadîs Abu Hurairah *Radliyallah 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat 'Isya' dan Shubuh (dengan berjama'ah). Seandainya mereka tahu pahala yang ada di dalamnya, pasti mereka akan menghadirinya walau harus dengan merangkak."

Kemudian hadîs tentang laki-laki buta yang datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak punya pemandu yang menuntunku ke masjid." Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memberi rukhsah (keringanan) padanya. Ketika dia beranjak pergi, Nabi memanggilnya dan bertanya, "apakah kamu mendengar panggilan shalat (adzan)? Dia menjawab: "Ya." beliau bersabda, "penuhiilah panggilannya."

Imâm ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* menjelaskan bahwa hadîs ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan hukum menghadiri shalat berjama'ah adalah wajib 'ain (kewajiban perindividu). Tapi harus diperhatikan, wajib 'ainnya tadi diikat dengan mendengar adzan.

Jika orang yang buta, yang tidak mempunyai pembantu untuk membimbingnya menuju masjid tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat fardhu di masjid, maka orang yang sehat, yang tidak memiliki halangan untuk melaksanakan shalat di masjid lebih diwajibkan lagi.

Shalat khauf juga dijelaskan dalam Al-Qur'ân dan As-Sunnah. Menurut mayoritas *fuqahâ'* berkata: "Jika Allah telah memerintahkan shalat

lima waktu dengan berjama'ah hingga pada kondisi *khauf* (genting) dan perang, maka hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi selain genting dan perang lebih menjadi wajib." Maka tiada daya dan upaya kecuali dari Allah, kita lihat kondisi kaum muslimin pada hari ini, tidaklah terlihat di masjid-masjid orang yang shalat berjama'ah kecuali hanya segelintir kecil, jumlahnya tidak sampai sepuluh persen.

Telah diriwayatkan dari seorang sahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Siapa yang suka bertemu Allah Ta'ala besok dalam kondisi muslim, hendaknya dia shalat lima waktu di masjid yang dikumandangkan adzan. Allah telah menetapkan *sunan al-huda* (jalan petunjuk) kepada Nabi kalian Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dan pelaksanaan shalat lima waktu ini di masjid yang dikumandangkan adzan termasuk dari *sunanul huda*. Jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, berarti kalian telah sesat. Dan sungguh kami tidak menganggap seseorang dari kami yang meninggalkan shalat berjama'ah, melainkan sebagai munafiq yang sudah jelas nifaqnya. Sungguh pernah ada di antara kami seseorang yang (karena suatu udzur lalu) dipapah oleh dua orang hingga sampai di shaf.”⁴⁸

Juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas *radliyallah 'anhu*, beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang tidak shalat berjama'ah. Beliau

⁴⁸ lihat atsar ini dalam kitab Taudlih al Ahkâm milik Syaikh Al Bassâm: Juz 2, halaman 231

menjawab: "dia di neraka." (kitab Taudlih al Ahkam milik Syaikh Al Bassaam: Juz 2, hal. 237)⁴⁹

b. Metode Istimbat Hukum.

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imâm Ahmad bin Hanbal. Ciri umum mazhab Hanbali adalah lebih banyak berpijak pada dalil-dalil naqli daripada ketentuan akal.⁵⁰

Imâm Ahmad terkenal sebagai seorang Imâm yang menjauhkan diri dari qiyâs dan kuat berpegang kepada nash kitab dan hadîs. Karenanya sebagian ulama menggolongkan beliau ke dalam golongan ahli hadîs, tidak ke dalam golongan para mujtahid.⁵¹

Ibnu Qayyim menulis bahwa Imâm Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan Mazhab nya bersandar pada lima pokok, yaitu:

1. Nash Al Qur'an dan Sunnah.

Ia memberikan fatwa berdasarkan nash, tanpa menghiraukan siapa yang menentangnya. Meskipun itu seorang sahabat.⁵²

2. Fatwa sahabat.

⁴⁹ Diterjemahkan oleh: Badrul Tamam” *Urgensi Shalat Berjamaah*” <http://www.voa-islam.com/trivia/ibadah/2010/02/15/3342/>, akses 7 Januari 2011.

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, hlm.118.

⁵¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu*, hlm. 146.

⁵² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, hlm.118.

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al Qur'ân maupun dari hadîs Ṣaḥîḥ , maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.⁵³

3. Fatwa sahabat yang paling dekat dengan nash.

Beliau memilih pendapat sahabat yang mendekati Al Qur'ân dan Sunnah, bila ada beberapa pendapat yang berlainan dari para sahabat tentang suatu hukum. Kadang ia tidak memberikan fatwa jika tidak ada yang menguatkan pendapat sahabat itu, dan kadangkala pula mengambil salah satu pendapat yang masih diperselisihkan tersebut.

4. Hadîs Mursal dan Hadîs Dha'if.

Penggunaan Hadîs Mursal dan Dha'if tersebut dilakukan selama tidak ada hadîs lain, pendapat sahabat, dan ijmâ' yang menentanginya. Namun Hadîs Dha'if yang beliau ambil bukanlah hadîs yang batal, munkar, dan yang tertuduh dusta perawinya. Hadîs dha'if yang beliau ambil adalah hadîs yang tidak sampai kepada derajat hasan dan Ṣaḥîḥ .

5. Qiyâs.

Jika keempat pokok di atas tidak dapat dilakukan, barulah ia berpindah kepada qiyâs. Jadi qiyâs dilakukan karena keterpaksaan.⁵⁴

Kadang-kadang Imâm Ahmad pun menggunakan al-Mashâlih al-Mursalah

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 143.

⁵⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, hlm.119.

terutama dalam bidang *siyâsah*. Sebagai contoh. Imâm Ahmad pernah menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum *had* yang lebih berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan.

Imâm Ahmad ibn Hanbal mengkaji serta meneliti dengan cermat hadîs-hadîs yang ada kaitannya dengan halal dan haram. Begitupula terhadap sanad hadîs-hadîs itu, tetapi beliau agak longgar sedikit dalam menerima hadîs-hadîs yang berkaitan dengan ajaran-ajaran akhlak atau keutamaan-keutamaan dalam amal ibadat atau adat istiadat yang terpuji, sebagaimana Imâm Ahmad menyebutkannya sebagai berikut: “Apabila kami terima dari Rasulullah hadîs yang menerangkan halal dan haram, juga menerangkan tentang Sunnah dan hukum-hukum, kami menelitinya dengan sangat hati-hati dan begitupula sanad-sanadnya, tetapi apabila kami menerima hadîs tentang keutamaan-keutamaan amal ibadah atau masalah yang tidak bertalian dengan hukum, kami longgarkan sedikit”.⁵⁵

⁵⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, hlm. 144.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMÂM SYÂFI'Î DAN IMÂM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HUKUM SHALAT FARDHU SECARA BERJAMA'AH

A. Hukum Melaksanakan Shalat Fardhu Secara Berjama'ah Menurut Imam Asy Syâfi'î dan Imam Ahmad bin Hanbal.

1. Pendapat Imam Asy Syâfi'î

Pendapat Imâm Asy Syâfi'î terhadap hukum shalat berjama'ah adalah *fardhu kifâyah*, adapun untuk wanita hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan di dalam bab III, Al Hâfidz Ibnu Hajar berkata: “Zahirnya nash (perkataan) Syâfi'î, shalat berjamaah hukumnya adalah *fardhu kifâyah*. Inilah juga pendapat jumhur *mutaqaddim* dari ulama Syâfi'iyah.

Dikatakan sebagai *fardhu kifayah* maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa lah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jama'ah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Juga dikatakan di dalam kita *Ahkam Almasajid fi As Syari'ah Al Islamiyah*, karangan Ibrahim bin Shaleh Al-Khudloiri bahwa pendapat Imâm Syâfi'î terhadap hukum shalat berjama'ah adalah *fardhu kifâyah*. Di dalam buku “Fiqh Syâfi'î Sistematis” di

katakan bahwa yang benar, pada selain shalat Jum'at, hukumnya adalah *fardhu kifâyah*. Kefardhuannya tidak bisa gugur dari penduduk suatu negeri, kecuali bila telah dilaksanakan, sehingga nampaklah syi'ar jama'ah. Jadi kalau berjama'ah shalat itu tidak dilaksanakan sama sekali di negeri itu, atau dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, maka seluruh penduduk negeri itu berdosa.¹

2. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal

Imâm Ahmad berpendapat, Shalat Jama'ah hukumnya wajib untuk Shalat yang lima waktu bagi laki-laki mukallaf. Untuk wanita hukumnya sunnah. Di dalam kitab *Syarh Zâd Al Mustaqni'*, Muhammad bin Muhammad Al Mukhtar As Sinqithi berkata bahwa pendapat Imâm Ahmad tentang hukum shalat berjama'ah adalah wajib atas setiap laki-laki yang telah baligh. Dan apabila dia meninggalkan shalat jama'ah tersebut tanpa ada udzur maka dia termasuk orang yang berbuat dosa. Di dalam buku "Hukum-hukum Fiqh Islam", yang ditulis oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Imam Ahmad berkata: Shalat berjama'ah itu fardhu 'ain, tetapi bukan syarat sahnya shalat. Maka apabila seseorang melaksanakan shalat sendirian, padahal ia sanggup melaksanakannya secara berjama'ah, maka berdosalah dia, tetapi shalatnya sah.

¹ Muṣṭafā al-Khin dan Muṣṭafā al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhâji 'ala Maḏhab al-Imâm asy-Syâfi'i*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Semarang: Asy-Syifâ':1992), hlm. 232.

Shalat berjama'ah diwajibkan untuk laki-laki, adapun untuk perempuan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya.

B. Metode Istimbat Hukum Yang Digunakan Oleh Imam Asy Syâfi'î dan Imam Ahmad bin Hanbal Terhadap Hukum Shalat Fardhu Secara Berjama'ah.

1. Imam Asy Syâfi'î.

Pendapat Imâm Asy Syâfi'î terhadap hukum shalat fardhu secara berjama'ah adalah *Fardhu Kifâyah*. Ibnu Habirah dalam kitab *Al-Ifshah* jilid 1 halaman 142, mengatakan bahwa pendapat Imâm Asy Syâfi'î terhadap shalat berjama'ah adalah *fardhu kifâyah*. Dikatakan sebagai *fardhu kifâyah* maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Juga dikatakan di dalam kita *Ahkam Almasajid fi As Syari'ah Al Islamiyah*, karangan Ibrahim bin Shaleh Al Khudloiri bahwa pendapat Imâm Asy Syâfi'î terhadap hukum shalat berjama'ah adalah *fardhu kifâyah*. Di dalam buku "Fiqh Syâfi'î Sistematis" di katakan bahwa yang benar, pada selain shalat Jum'at, hukumnya adalah *fardhu kifâyah*. Kefardhuannya tidak bisa gugur dari penduduk suatu negeri, kecuali bila telah dilaksanakan, sehingga

nampaklah syi'ar jama'ah. Jadi kalau berjama'ah shalat itu tidak dilaksanakan sama sekali di negeri itu, atau dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, maka seluruh penduduk negeri itu berdosa.²

Adapun dalilnya, ketika berpendapat bahwa hukum shalat fardhu secara berjama'ah adalah *Fardhu Kifâyah* adalah:

1. Dari Abi Darda` *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jama'ah, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjama'ah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya.”

Imam Asy Syafi'i dan umumnya Syafi'iyah memahami hadîs di atas bahwa shalat berjama'ah cukup dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya.

2. Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi Imâm. .
3. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.”

² *Ibid.*

Al-Khattabi dalam kitab Ma`alimus-Sunan jilid 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama Syâfi`iyah mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya *fardhu kifâyah* bukan *fardhu `ain* dengan berdasarkan hadîs ini.

2. Imam Ahmad bin Hanbal

Adapun metode istmbat hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad adalah bersdasarkan dalil-dalil berikut:

- a. Firman Allah SWT di dalam surat An Nisa, ayat 102: “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka(sahabatmu), maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri(shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka’at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.”

- 1) Di dalam ayat di atas Allah SWT tetap memerintahkan untuk shalat berjama’ah, walaupun dalam keadaan takut. Seandainya shalat berjama’ah itu sunnah, maka kaum muslimin yang saat itu dalam keadaan takut (perang) akan diberikan keringanan untuk tidak melaksanakannya secara berjama’ah.

2) Dan apabila hukumnya fardhu kifâyah, maka kewajiban kelompok kedua untuk melaksanakan shalat berjama'ah akan hilang dengan shalatnya kelompok pertama.³

b. Hadîs Nabi Muhammad SAW: "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seseorang supaya menyerukan adzan shalat, kemudian menyuruh seseorang juga menjadi imam bagi orang banyak, dan sementara itu saya akan pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut shalat berjama'ah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka"

1) Dalam hadîs di atas Nabi mengancam orang yang tidak ikut shalat berjama'ah, seandainya shalat berjama'ah tersebut hukumnya sunnah, maka Nabi tidak akan mengancam orang yang tidak ikut shalat berjama'ah dengan membakar rumah-rumah mereka.

2) Dan seandainya hukum shalat berjama'ah tersebut adalah fardhu kifâyah, maka hilanglah kewajiban sahabat yang berada di rumah-rumah dengan shalat Nabi dan beberapa sahabatnya yang shalat bersama beliau saat itu.

³ Khalid bin Ibrahim as-Shaq'abi, *Al-Qaul ar-Râjih Ma'a ad-Dalîl*, jilid 4, hlm. 10.

C. Sisi Persamaan dan Perbedaan

1. Persamaan.

Baik Imâm Asy Syâfi'î maupun Imâm Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa hukum shalat fardhu berjama'ah bagi wanita adalah sunnah.

2. Perbedaan.

Perbedaan pandangan antara Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal terhadap hukum shalat fardhu secara berjama'ah adalah dari sisi penggunaan dalil. Imâm Asy Syâfi'î menggunakan hadîs Dari Abi Darda' *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya.”

Adapun Imâm Ahmad bin Hanbal menggunakan hadîs dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda “Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat dan aku mendatangi orang-orang lelaki yang tidak berjama'ah lalu aku bakar rumah-rumah mereka”.

D. Pendapat Yang Lebih Rajih

Setelah mencermati dalil-dalil dan alasan yang digunakan oleh Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal di dalam menetapkan hukum shalat fardhu secara berjama'ah. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang lebih *râjih* atau terkuat dari hukum shalat fardhu secara berjama'ah adalah *fardhu 'ain* atau wajib bagi setiap muslim yang *mukallaf*, dengan beberapa argumen:

1. Firman Allah di dalam Surat Al Baqarah ayat 43: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.” Kata-kata ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' adalah perintah untuk mengerjakan shalat secara berjama'ah. Dan asal dalam perintah adalah wajib.
2. Firman Allah di dalam Surat An Nisa ayat 102: ”Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at) , maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, shalatlah mereka denganmu.”

Allah memerintahkan untuk shalat berjama'ah, sebagaimana firman-Nya:”Perintahkan segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu.” Kemudian Allah SWT mengulangi perintah-Nya lagi dalam lanjutan ayat:

”dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, perintahkan mereka shalat bersamamu”Ini merupakan dalil bahwa shalat berjama’ah hukumnya adalah *fardhu ‘ain*, karena dalam ayat ini Allah tidak menggugurkan perintah-Nya pada pasukan kedua setelah dilakukan oleh kelompok pertama. Dan seandainya shalat jama’ah itu *sunnah*, maka shalat ini tentu gugur karena ada udzur yaitu dalam keadaan takut. Seandainya pula shalat jama’ah itu *fardhu kifâyah* maka sudah cukup dilakukan oleh kelompok pertama tadi. Maka dalam ayat ini, tegaslah bahwa shalat jama’ah hukumnya adalah *fardhu ‘ain* atau wajib bagi setiap muslim laki-laki, dilihat dari tiga sisi: [1] Allah memerintahkan kepada kelompok pertama, [2] Selanjutnya diperintahkan pula pada kelompok kedua, [3] Tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya meskipun dalam keadaan takut.

3. Hadîs Nabi: “Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seseorang supaya menyerukan adzan shalat, kemudian menyuruh seseorang juga menjadi Imâm bagi orang banyak, dan sementara itu saya akan pergi mendatangi orang-orang laki-laki yang tidak ikut shalat berjama’ah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka”

- a. Hadîs ini diawali dengan sumpah oleh Nabi, menunjukkan kesungguhan beliau dan harapan beliau kepada setiap muslim untuk memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan.

- b. Ancaman Nabi bahwa beliau akan membakar rumah orang laki-laki yang tidak ikut shalat berjama'ah. Seandainya hukum shalat berjama'ah ini hanya *fardhu kifâyah*, beliau tidak perlu pergi mencari orang yang tidak ikut shalat berjama'ah, karena sudah ada beberapa sahabat yang melaksanakan shalat berjama'ah bersama beliau dan itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban bagi yang lain.
4. Hadîs Nabi: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang lelaki buta datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid." Maka ia meminta keringanan kepada Rasulullah untuk tidak shalat berjama'ah dan agar diperbolehkan shalat di rumahnya. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepadanya. Namun ketika lelaki itu hendak beranjak, Rasulullah memanggilnya lagi dan bertanya, "Apakah kamu mendengar adzan?" Ia menjawab, "Ya". Rasulullah bersabda, "Penuhilah seruan (adzan) itu."
- a. Orang buta ini tidak diperbolehkan shalat di rumah apabila dia mendengar adzan. Hal ini menunjukkan bahwa memenuhi panggilan adzan adalah dengan menghadiri shalat jama'ah.
- b. Laki-laki tersebut memiliki beberapa udzur: *Pertama*: Dia adalah seorang yang buta. *Kedua*: Dia tidak mempunyai teman sebagai penunjuk jalan untuk menemaninya ke masjid, namun karena dia mendengar adzan, dia

tetap diwajibkan menghadiri shalat berjama'ah. Walaupun punya berbagai macam udzur semacam ini, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap memerintahkan dia untuk memenuhi panggilan adzan yaitu melaksanakan shalat jama'ah di masjid. Maka bagaimana dengan orang yang dalam keadaan tidak ada udzur sama sekali, masih diberi kenikmatan penglihatan dan sebagainya, tentu lebih diwajibkan lagi datang ke masjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara singkat dan sederhana pembahasan serta analisis yang penyusun tulis ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Imâm Asy Syâfi'î dan Imâm Ahmad bin Hanbal sepakat tentang di syari'atkannya shalat berjama'ah dan menekankan pentingnya shalat berjama'ah, sehingga kedua ulama tersebut sangat menganjurkan kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah.
2. Pendapat terkuat dari Imâm Asy Syâfi'î terhadap hukum shalat berjama'ah adalah *fardhu kifâyah*. Artinya apabila sudah ada sekelompok orang yang melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melaksanakannya secara berjama'ah.
3. Imâm Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukum shalat fardhu secara berjama'ah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang *mukallaf*.
4. Pendapat yang *râjih* (terkuat) terhadap hukum shalat berjama'ah adalah *fardhu 'ain* (wajib) bagi setiap muslim yang *mukallaf*.

B. Saran

1. Setelah melakukan tela'ah terhadap hukum shalat fardhu secara berjama'ah, dan menemukan bahwa para ulama sepakat terhadap di syari'atkannya shalat fardhu secara berjama'ah tersebut maka hendaknya setiap muslim yang mukallaf senantiasa menjaga shalatnya dan berusaha melaksanakan shalat tersebut dengan berjama'ah bila tidak ada udzur.
2. Setiap orang tua hendaknya melatih anak-anaknya sejak kecil untuk rajin melaksanakan shalat fardhu di masjid untuk membiasakan, agar nantinya ketika dewasa tidak berat melakukannya.
3. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya shalat berjama'ah itu hendaknya setiap kita saling mengingatkan dalam ibadah yang satu ini. Karena sebagai manusia kita tidak luput dari khilaf dan lupa.
4. Hasil penelitian ini hanyalah hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang yang baru belajar dan banyak kekurangan, tentunya di sana sini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis mengharap kritik dan masukan dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'ân dan Terjemahnya*, Semarang: Alwaah, 1993.

B. Hadis

Bassâm, Abdullah bin Abdurrahman al-, *Taudhih Al Ahkâm min Bulûgh Al Marâm*, 2 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Bukhâri, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismaïl al-, *Sahîh al-Bukhâri*, 6 jilid, Beirut: Dâr Ibnu Katsir, t.t.

Khuzaimah, Ibnu, *Shahîh Ibnu Khuzaimah*, (Maktabah Syâmilah)

Tirmizi, Muhammad ibn Isa, *Al Jami' as-Shahîh Sunan at-Tirmîzi*, 5 jilid, Beirut: Dâr Ihya at-Turas al-'Arabi, t.t.

Muslim, Imâm, *Sahîh Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Jamil, t.t

Nasâ'i, Abu 'Abdirrahman Ahmad Ibn Syu'aib an-, *Sunan an-Nasâ'i*, 6 jilid, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Ilmiyah, t.t.

Sijistani, Abi Sulaiman ibn Asy'as al-Azdi as-, *Sunan Abu Dawûd*, 2 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Suyûthi, *Jam'u Al Jawâmi'*, hlm. 22522 (Maktabah Syâmila)

C. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, *Rahasia Shalat Sunnat*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Abdul Qâdir ar-Rahbawi, *Salat Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa. Penerjemah: Zeid Husein Al Hamid dan Drs. M. Hasanuddin.

- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cet. IV, Semarang: AMZAH, 2004.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fadlal Ilahi, *Menggugat Kesunnatan Shalat Berjama'ah*, Yogyakarta: Pustaka Fahimi. Penerjemah: Muhammad Syafi'i Masykur, S.Ag., M.Hum.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i
- Munawwar Chalil, *Biografi Empat Serangkai al-Imam Mazhab*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Nasaruddin Razak, *Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasulullah*, Bandung: Alma'arif, 1992.
- Nurkholis, Mujiyo, *Meraih Pahala 27 Derajat*, Bandung: Al Bayan, 1995
- Sadlan, Sholeh bin Ghonim as, *Shalatul Jama'ah Hukmuha wa Ahkamuha wa Ma Yaqa'u fiha min Bida'in wa Ahthain*, cet. II, Riyadh: Daar al Wathan, 1414 H.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Shiddieqy, TM.Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Syâfi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-, *al-Umm*, 2 jilid, Beirut: Dār Al Ma'rifah, t.t.

D. Lain-lain

Ahmad Sarwat, *Hukum Shalat Berjamaah 5 Waktu*, <http://blog.re.or.id> > Muslim >, akses 6 Januari 2011.

Ahmad Sarwat, H, <http://www.erasmuslim.com>, akses 30 april 2010.

Diterjemahkan oleh: Badrul Tamam, *Wajibkah shalat berjamaah*, <http://voa-islam.org/islamia/ibadah/2010/02/15/3342/>, akses 6 Januari 2011

Diterjemahkan oleh: Badrul Tamam” *Urgensi Shalat Berjama’ah*” <http://www.voa-islam.com/trivia/ibadah/2010/02/15/3342/>, akses 7 Januari 2011.

Kholid, <http://ustadzkholid.com/fiqih/hukum-shalat-berjamaah-wajib-ataukah-sunnah>, akses 7 Januari 2011

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAH

A. BAB I

No	Footnote	Hlm	Terjemahan
1	3	2	Sesungguhnya yang mula-mula dihisab dari amal seorang hamba dihari kiamat adalah shalatnya. Maka jika shalatnya baik, menanglah dia dan bebas dari siksaan Allah dan jika rusak shalatnya sungguh rugilah dia dan sia-sia amalnya.
2	4	2	Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	5	3	Dan kerjakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat
4	6	3	Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku
5	7	3	Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman
6	8	3	Tidaklah seseorang mengambil air wudhu dengan sempurna lalu melakukan shalat, kecuali Allah akan mengampuninya di waktu antara shalat yang satu dengan shalat yang lainnya.
7	9	4	Kemudian Allah menggantikan sepeninggal mereka satu generasi yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan keinginan nafsunya. Akibatnya mereka akan menemui kerugian
8	10	4	Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka(sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka...
9	11	4	Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan duapuluh tujuh derajat.

10	12	5	Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seseorang supaya menyerukan adzan shalat, kemudian menyuruh seseorang juga menjadi imam bagi orang banyak, dan sementara itu saya akan pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut shalat berjama'ah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka
11	20	10	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

B. BAB II

No	Footnote	Hlm	Terjemahan
1	1	19	Dan bershalatlah atas mereka (berdo'alah untuk mereka), karena sesungguhnya shalatmu (do'amu) itu, menenangkan dan menenteramkan mereka.
2	2	19	Bahwasanya Allah dan para Malaikatnya bershalawat atas Nabi (memuji Nabi).
3	3	19	Beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadat kepada Allah, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan
4	4	20	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
5	5	20	Dan dirikanlah shalat sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.
6	6	20	Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusu'.
7	7	20	Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
8	8	20	Islam didirikan dari lima sendi, mengaku bahwasanya tiada Tuhan yang benar-benar disembah melainkan Allah dan mengaku bahwasanya

			Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan
9	11	22	Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
10	16	23	Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya, kemudian memerintahkan kepada seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi ke rumah orang laki-laki yang tidak shalat, dan aku bakar rumahnya.
11	17	24	Dari Abu Hurairah RA berkata: Telah datang kepada Nabi SAW seorang yang buta dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada seseorang yang menuntunku ke masjid. Maka dia meminta kepada Rasulullah keringanan untuk shalat di rumahnya, maka Nabi memberinya keringanan, ketika dia pergi Nabi memanggilnya dan bertanya: Apakah kamu mendengar panggilan shalat (adzan)? Dia menjawab: ya. Maka Nabi berkata: Jawablah.
12	25	30	Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah: Imam yang adil, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Tuhannya. Laki-laki yang hatinya tergantung di Masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah hanya karena Allah juga, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu ia menolak seraya berkata: "sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya, seorang laki-laki yang mengingat Allah ketika sedang sendirian lalu menetes air matanya.
13	26	30	Bani Salimah ingin pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Jabir berkata: "Tempat ini kosong." Hal itu sampai kepada Nabi, lalu Nabi bersabda: "Wahai bani Salimah, tetap tinggallah di rumah

			kalian. Langkah kaki kalian dicatat.” Lalu mereka berkata:”Kami tidak ingin lagi berpindah
14	27	32	Barang siapa berwudhu di rumahnya lalu ia memperbagus wudhunya kemudian datang ke masjid maka dia adalah orang-orang yang mengunjungi Allah dan pastilah yang dikunjungi memuliakan yang dikunjungi.
15	28	33	Tidaklah ada salah seorang di antara kalian berwudhu, lalu ia memperbagus wudhunya dan menyempurnakannya kemudian datang ke masjid hanya untuk shalat di dalamnya melainkan Allah bergembira sebagaimana bergembiranya menanti orang yang tidak hadir dengan kedatangannya.
16	29	33	Salah seorang di antara kalian selama ia duduk menunggu shalat, selagi tidak berhadats ia berada di dalam keadaan shalat. Para malaikat mendoakannya: Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah berilah ia rahmat
17	30	33	Seandainya orang tahu pahala adzan dan shaf pertama, kemudin mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan usaha yang keras pastilah mereka berusaha dengan keras untuk mendapatkannya.
18	31	34	Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat bagi orang-orang yang ada di shaf sebelah kanan
19	32	34	Apabila imam membaca <i>ghairil maghdlubi ‘alaihim wa laadlalliin</i> , maka katakanlah ‘amin’ karena sesungguhnya orang yang bersamaan dengan perkataannya (amin) bersamaan pula dengan perkataan (amin) para malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu
20	34	35	Apabila kalian shalat, luruskanlah shaf kalian, lalu hendaklah salah satu di antara kalian menjadi imam. Apabila ia telah bertakbir, maka engkau bertakbirlah, apabila ia membaca <i>ghairil maghdlubi ‘alaihim wa laadlalliin</i> , maka katakanlah ‘amin’, niscaya Allah menjawab kalian.
21	35	35	Barang siapa berwudhu untuk shalat, lalu ia menyempurnakan wudhunya, kemudian berjalan untuk shalat fardhu dan shalat bersama orang-orang atau shalat berjama’ah atau di masjid, niscaya diampuni dosa-dosanya.
22	36	36	Shalat berjama’ah lebih utama daripada shalat

			sendirian dengan duapuluh lima derajat.
23	37	36	Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan duapuluh tujuh derajat
24	41	39	Sesungguhnya shalat seorang laki-laki bersama yang lain lebih suci daripada shalat sendiri. Shalat seorang laki-laki bersama dua orang laki-laki adalah lebih suci daripada shalat seorang laki-laki dan shalat yang jama'ahnya banyak adalah lebih dicintai Allah Azza wa Jalla.
25	42	40	Barang siapa shalat karena Allah selama empat puluh hari secara berjama'ah mendapatkan takbir yang pertama, ia mendapatkan dua kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan.
26	43	40	Seandainya mereka mengetahui keutamaan di dalam 'atamah dan Shubuh, niscaya mereka mendatangnya walaupun dengan merangkak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān Ibn Ṣābit Ibn Zauṭ Ibn Mah, ia dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Beliau keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu *al-Imām al-A'zam*. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqih), Abū Hanīfah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ihnu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra'yi. Abū Hanīfah meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abu Mansur al-'Abbasiyah. Dan karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: *al-Mabsūṭ*, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣagīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr*.

2. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Malik Ibn Anas Amar al-Asbahani al-Yamani. Terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H, dan meninggal pada tahun 179 H. Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tekun mempelajari hadis. Abu Amar kakek Malik menerima hadis dari Umar, Usman dan Talhah. Di antara kitab yang disusun Malik yang paling monumental adalah *al-Muwatṭa'*.

3. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris 'Abbas Ibn Syāfi' asy-Syāfi' al-Muṭallibi, keturunan Muthalib Ibn 'Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari asy-Syāfi'i. Ia lahir pada tahun 150 H, di Gazzah. Ayahnya meninggal di waktu ia masih kecil dan ibunya membawanya ke Mekah. Asy-Syāfi'i pernah tinggal di Baghdad, Madinah, Mekah dan Mesir dalam rangka menimba ilmu. Ia termasuk imam mujtahid pendiri dari mazhab Syafi'i. Adapun karya-karya yang terkenal antara lain adalah *ar-Risālah*, *al-Umm*, *jamma'ū al-'ilmī* dan *ibtāl al-Istiḥsān*. Asy-Syāfi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H.

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal Ibn Hilal ad-dahkili asy-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Hanbali memulai dengan belajar menghafal al-quran, kemudian belajar bahasa arab, hadis,

sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya Hanbali berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Hanbali wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Vathiq.

5. Imam Bukhari

Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Dia adalah seorang periwayat dan ahli hadis yang masyhur, biasa disebut al-Bukhari. *Laqab* al-Bukhari adalah gelar yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Isma'il terkenal sebagai ulama yang saleh. Hasil karyanya yang terkenal di antaranya adalah *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ* atau yang biasa dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *at-Tarīkh al-Ausār* dan lain sebagainya.

6. Imam Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H, dan meninggal tahun 261 H. Ia adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Di antara kitabnya yang paling terkenal yang hingga kini masih menjadi rujukan ulama-ulama adalah *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

7. Abu Dawud.

Beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-sijistani. Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Kitab beliau yang terkenal adalah *Sunan Abu Dawud*. Salah satu guru beliau yang masyhur ialah Imam Ahmad bin Hanbal.

8. Imam at-Tirmidzi

Nama lengkapnya beliau adalah Imam al-Hafidz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi. lahir pada 279 H di kota Tirmiz. Diantara guru-guru beliau adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud.

9. Imam An-Nasa'i

Nama lengkap Imam al-Nasa'i adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-khurasani al-Qadi. Lahir di daerah Nasa' pada tahun 215 H. Beliau berhasil menyusun sebuah kitab monumental dalam kajian hadis, yakni *al-Mujtaba'* yang di kemudian hari kondang dengan sebutan *Sunan al-Nasa'i*. Imam al-Nasa'i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis,

10. Imam as-Suyuthi.

Beliau dilahirkan pada waktu Maghrib malam Ahad awal bulan Rajab pada tahun 849 H dan meninggal pada waktu Ashar tanggal sembilan belas Jumadil Ula tahun 911 H. Dalam hidupnya beliau telah menulis buku sebanyak 600 buku selain yang telah dihapus dan yang diperbaiki. Satu diantara karyanya yang terkenal adalah Al-Itqan Fi 'Ulum al-Quran.

11. Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam

Beliau adalah Abu Abdurrahman Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Shalih ibn Hamd ibn Muhammad ibn Hamd Al-Bassam. Beliau dilahirkan di kota keluarganya, yaitu Unaizah, Qashim tahun 1346 H (1926M). Beliau wafat pada Kamis pagi, waktu dhuha, 27 Dzul Qa'dah 1423H dalam usia 77 tahun karena gagal jantung. Salah satu guru beliau yang terkenal ialah Syaikh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nashir Al-Sa'dy. Dan salah satu kawan sepegurannya ialah Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Salah satu aktifitas beliau adalah mengajar resmi di Masjidil Haram.

12. Biografi Ibnu Khuzaimah.

Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Mughirah bin Shaleh bin Bakar As Salmi An Naisaburi Asy Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Safar tahun 223 H di Naisabur. Ibnu Khuzaimah meninggal pada tahun 311 H. Karya-karya beliau ada sekitar 140 buah. Diantara murid-murid beliau yang terkenal ialah Imam Bukhari dan Imam muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Shalahudin Al Ayyubi

Tempat/ tanggal lahir : Balikpapan, 6 September 1979

Alamat : Jl. Mulawarman Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur,
Balikpapan, Kalimantan Timur

Agama : Islam

Nama Orang Tua:

Ayah : Abdul Qadir Jailani

Pekerjaan : Pengasuh pondok

Ibu : Nurhayati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mulawarman Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur,
Balikpapan, Kalimantan Timur

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. SD Luqman Al Hakim Surabaya | lulus tahun 1994 |
| 2. SMP Luqman Al Hakim Surabaya | lulus tahun 1997 |
| 3. SMA Luqman Al Hakim Surabaya | lulus tahun 2000 |